



**SKRIPSI**

**ACTIO PAULIANA DALAM PERKARA KEPAILITAN**  
**(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61/PK/Pdt.Sus.Pailit.2015)**

*Actio Pauliana in Bankruptcy Proceedings*  
*(Analysis Decisions of the Supreme Court Number 61/PK/Pdt.Sus.Pailit/2015)*

Oleh:

**TERRY BAIHAQQI N**

**NIM : 130710101176**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**SKRIPSI**

**ACTIO PAULIANA DALAM PERKARA KEPAILITAN**  
**(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61/PK/Pdt.Sus.Pailit.2015)**

*Actio Pauliana in Bankruptcy Proceedings*  
*(Analysis Decisions of the Supreme Court Number 61/PK/Pdt.Sus.Pailit/2015)*

Oleh:

**TERRY BAIHAQQI N**

**NIM : 130710101176**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**MOTTO**

*“Dan Bahwasanya Seorang Manusia Tiada Memperoleh Selain Apa Yang  
Dusahakannya”*


(QS, AN-NAJM:39)



**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah Saya Puguh Nuswantoro, S.T, Dan Ibu saya Englikha Shinta Dewi yang telah membesarkan, mengasahi, memberikan bimbingan, pengorbanan, dan do'a yang tak akan pernah terbalas;
2. Kakak Saya Gerry Baihaqqi N, S.H, dan Adik Saya Isco Baihaqqi N, yang telah memberikan do'a, semangat, dukungan dalam setiap langkah;
3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
4. Para Guru dan Dosen yang mendidik dan menuntun saya menjadi pribadi yang berkualitas.



**HALAMAN PRASYARAT GELAR**

**ACTIO PAULIANA DALAM PERKARA KEPAILITAN**  
**(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61/PK/Pdt.Sus.Pailit.2015)**

*Actio Pauliana in Bankruptcy Proceedings*  
*(Analysis Decisions of the Supreme Court Number 61/PK/Pdt.Sus.Pailit/2015)*

**DIAJUKAN**

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh:**

**TERRY BAIHAQQI N**

**NIM : 130710101176**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 22 MARET 2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.

NIP : 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H.,M.H.

NIP : 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :


**ACTIO PAULIANA DALAM PERKARA KEPAILITAN**  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61/PK/Pdt.Sus.Pailit.2015)

*Actio Pauliana in Bankruptcy Proceedings*  
(Analysis Decisions of the Supreme Court Number 61/PK/Pdt.Sus.Pailit/2015)

Oleh :

**Terry Baihaqqi N**  
NIM : 130710101176

Dosen Pembimbing Utama



Iswi Hariyani, S.H.,M.H.  
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota



Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H.  
NIP. 198009212008011009

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan



Dr. Nurul Chafron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 17


Bulan : April

Tahun : 2017

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua**



**Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.**

**NIP . 196303081988021001**

**Sekretaris**




**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**

**NIP . 196812302003122001**

**Anggota Penguji :**

1. **Iswi Hariyani, S.H., M.H.**


**NIP . 196212161988022001**



: .....

2. **Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.**

**NIP . 198009212008011009**



: .....

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TERRY BAIHAQQI N

Nim : 130710101176

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “**ACTIO PAULIANA DALAM PERKARA KEPAILITAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61/PK/Pdt.Sus.Pailit.2015)**” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansinya disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 April 2017

Yang Menyatakan,



TERRY BAIHAQQI N

130710101176

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“ACTIO PAULIANA DALAM PERKARA KEPAILITAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61/PK/Pdt.Sus.Pailit.2015)”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi dan Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan sumbangan pemikirannya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah memberikan sumbangan pemikirannya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
3. Prof.Dr.H.M.Khoidin, S.H.,M.Hum.,C.N., Selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
5. Dr.Nurul Ghufron, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;
6. Dr.Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 dan Pembina *Civil Law Community* (himpunan mahasiswa perdata) yang telah banyak memberikan ilmu dalam penulisan skripsi ini maupun ilmu dalam organisasi;
7. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
8. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
9. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Bagian Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis;
10. Dra. Tutik Patmiati., selaku Pembimbing akademik mulai saya menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing saya dalam berbagai hal pada saat saya menjalani perkuliahan;
11. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih banyak atas segala jasa dan tempaannya sehingga penulis dapat memperkaya khasanah pengetahuan hukum, serta juga kepada Staf dan Karyawan atas segala pelayanannya;

12. Ayah, ibu, kakak dan Adik tercinta yang telah memberikan inspirasi serta dorongan semangat dan pengorbanan serta harapannya yang begitu besar, semoga karya tulis ini bisa membahagiakannya;
13. Keluarga Besar *Civil Law* Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberikan pengalaman berharga buatku selama ini;
14. Sahabat saya ditanah perantauan yang selalu ada dikala senang dan susah, Agung Purnomo, Ilham Wirananto, Tio Prasetyo, Alfian Aji, Alvindo, Iga Uj, Vica Metha, Alvin Dihar, Rizky Pe, Alfin Rahardian, Azizul, Ilyas, Erfanu, Derry, Riandhyka, Retno, Febry Addian, Reiyan, Fadli, Yovie, Ekanto, Dika, Dicky, Yonanda, Zulkafy, Rahayu, liza, Dila, Fitri mila, Yayuk, Reza, Asfi, dan teman-teman lainnya dari Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih atas masukan, bantuan, dukungan dan semangatnya;
15. Keluarga Besar KKN 034 Pocangan Khilda, Sam Ocha, Riska, Dimas, Vj, Wicha, Atul, Nova, Ferjik yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam penulisan karya ilmiah ini saat tinggal di desa;
16. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 17 April 2017

TERRY BAIHAQQIN  
130710101176

## RINGKASAN

Ketentuan perbuatan hukum Debitor/*Actio Pauliana* yang diatur dalam UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UU KPKPU) saat ini dirasa belum dapat melindungi kepentingan Kreditor dan di dalam praktik juga tidak dapat dilakukan secara sederhana seperti dalam hal penentuan perbuatan hukum Debitor dalam klausula bahwa Debitor atau pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan Kreditor. *Actio Pauliana* dalam perkara kepailitan secara normatif diatur dalam Pasal 41 - Pasal 51 UU KPKPU, namun dalam praktiknya sangat rumit dan sulit dan tidak dapat dilakukan secara sederhana seperti pada Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.*Actio Pauliana*/2014/PN Niaga Jkt.Pst, dimana gugatan pada tingkat pertama ditolak dan kemudian tim kurator mengajukan permohonan Kasasi dan juga telah mendapatkan Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusannya Nomor 389 K/Pdt.Sus.Pailit/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang amarnya menolak permohonan Kasasi. Kemudian diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan telah diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 61PK/Pdt.Sus/Pailit/ 2015 dan dalam amarnya dikabulkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung nomor 61/PK/Pdt.Sus/Pailit/2015 terkait gugatan *Actio Pauliana* dengan mengambil judul **ACTIO PAULIANA DALAM PERKARA KEPAILITAN (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61/PK/Pdt.Sus/Pailit/2015)**.

Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : *Pertama*, Apa Akibat hukum *Actio Pauliana* dalam Perkara Kepailitan ?; *Kedua*, Apa sajakah Kriteria *Actio Pauliana* dalam Perkara Kepailitan ?; *Ketiga*, Apa Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 61/PK/Pdt.Sus/Pailit/2015 ?.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat Yuridis Normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Studi Kasus (*Case Study*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, hingga dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas mengenai beberapa substansi yaitu : *Pertama* mengenai kepailitan, yang terdiri dari pengertian kepailitan secara umum, lalu mengenai syarat serta pihak yang dapat mengajukan kepailitan. Kemudian yang *Kedua* yakni mengenai *Actio Pauliana*, yang terdiri dari pengertian *Actio Pauliana*, syarat berlakunya dan pihak yang berwenang mengajukan *Actio Pauliana*. Kemudian yang *Ketiga* yaitu mengenai Pembuktian secara umum serta asas-asas dalam pembuktian, Dan yang terakhir adalah mengenai Hukum Acara Peradilan Niaga yang terdiri dari Kewenangan, Proses beracara serta Upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga.

Akibat pembatalan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 41 UU KPKPU sampai dengan Pasal 46 UU KPKPU terhadap orang yang telah menerima pengalihan atas bagian harta kekayaan Debitor Pailit harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas, dalam hal hak pihak ketiga atas benda yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar untuk dijadikan suatu penilaian dalam menentukan suatu perbuatan *Actio Pauliana* dalam Perkara Kepailitan diperlukan adanya suatu kriteria *Actio Pauliana* dalam perkara kepailitan, dan dalam praktiknya Kurator mengajukan gugatan *Actio Pauliana* yang ketentuannya sudah diatur dalam UU KPKPU. Pembatalan perbuatan hukum Debitor/*Actio Pauliana* sangat rumit dan panjang dalam menentukan apakah gedung dan tanah tersebut merupakan suatu *boedel*/harta pailit atau bukan, maka penjelasan dalam alat bukti laporan keuangan serta *novum* Ke-1 dan *novum* ke-2 yang berkaitan juga dengan keterangan saksi, maka hakim dalam pertimbangannya sudah tepat dalam memberikan putusan untuk menentukan suatu *Boedel*/harta pailit.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut, *Pertama*, Akibat hukum *Actio Pauliana* dalam Perkara kepailitan adalah dapat dimintakannya suatu pembatalan perbuatan hukum Debitor, dan terhadap orang yang telah menerima pengalihan atas bagian harta kekayaan Debitor pailit harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas dan apabila Debitor tetap tidak dapat mengembalikan benda tersebut maka dapat digugat digugat di Pengadilan Negeri dengan gugatan wanprestasi. *Kedua*: kriteria *Actio Pauliana* dalam perkara kepailitan disini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar untuk dijadikan suatu penilaian dalam menentukan suatu perbuatan *Actio Pauliana* dalam Perkara Kepailitan. *Ketiga* : Dalam Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 61/PK/Pdt.Sus.Pailit/2015, hakim dalam pertimbangannya sudah tepat dan telah mencerminkan adanya suatu keadilan dalam memberikan suatu putusan, mengingat bahwa pengaturan suatu pembatalan perbuatan hukum Debitor/*Actio Pauliana* dalam UU KPKPU masih bersifat kurang tegas serta dalam menentukan suatu *Boedel*/harta pailit terkait *Actio Pauliana* dalam perkara kepailitan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah.

Saran disumbangkan yang *Pertama*, Hendaknya perlu dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Piutang khususnya yang terkait dengan pengaturan *Actio Pauliana* untuk dapat memberikan perlindungan kepada semua pihak khususnya pihak Kreditor dengan memberikan suatu terobosan terbaru terkait penilaian perbuatan hukum Debitor dalam suatu kriteria dasar *Actio Pauliana* perkara Kepailitan. *Kedua*, Hendaknya Kurator harus lebih cermat dan teliti dalam menentukan perbuatan hukum *Actio Pauliana* dalam Perkara Kepailitan, karena dengan semakin maju perkembangan teknologi, maka dengan mudah dan cepat asset tersebut dapat dialihkan oleh Debitor. *Ketiga*, Hendaknya para pihak diharapkan dapat beritikad baik serta kooperatif terkait harta pailit sesuai dengan asas kepailitan yang memiliki makna cepat, sederhana dan biaya ringan.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1. Tujuan Umum .....	4
1.3.2. Tujuan Khusus .....	4
1.4. Metode Penelitian .....	5
1.4.1. Tipe Penelitian .....	5
1.4.2. Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3. Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.4. Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Kepailitan .....	9
2.1.1 Pengertian Kepailitan. ....	9

2.1.2 Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit .....	11
2.1.3 Pihak-Pihak Yang Berwenang Mengajukan Kepailitan .....	14
2.2. <i>Actio Pauliana</i> .....	16
2.2.1. Pengertian <i>Actio Pauliana</i> .....	16
2.2.2. Syarat Berlakunya <i>Actio Pauliana</i> .....	18
2.2.3. Pengadilan Yang Berwenang Memutus <i>Actio Pauliana</i> .....	20
2.3. Pembuktian.....	21
2.3.1. Pengertian Pembuktian.....	21
2.3.2. Asas- Asas Pembuktian.....	22
2.4 Hukum Acara Peradilan Niaga.....	24
2.4.1. Kewenangan Pengadilan Niaga.....	24
2.4.2. Proses Beracara di Pengadilan Niaga.....	26
2.4.3. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga .....	28

### **BAB III PEMBAHASAN**

3.1. Akibat Hukum <i>Actio Pauliana</i> dalam Perkara Kepailitan .....	31
3.1.2. Akibat Perbuatan Hukum Debitor yang dibatalkan .....	31
3.2.2. Akibat Hukum Perbuatan Debitor dengan Pihak Ketiga.....	33
3.2. Kriteria <i>Actio Pauliana</i> Dalam Perkara Kepailitan.....	35
3.2.2. Kriteria Dasar <i>Actio Pauliana</i> dalam Perkara Kepailitan .....	35
3.2.3. Kriteria dalam pengajuan gugatan <i>Actio Pauliana</i> .....	40
3.3. Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan MA Nomor 61/ PK / Pdt .Sus. Pailit/2015 .....	42
3.3.3. Analisis dasar terkait alat bukti baru berupa surat pernyataan manajemen yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali dalam Putusan MA No.61/PK/ Pdt .Sus. Pailit/2015 .....	49
3.3.4 Adanya anitomi hukum terkait sertifikat Hak Tanggungan yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali dalam Putusan MA No.61/PK/Pdt .Sus.Pailit/2015 .....	57

### **BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	67
-----------------------	----

4.2. Saran .....68

**DAFTAR PUSTAKA**



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Putusan Mahkamah Agung Nomor 61/PK/Pdt.Sus.Pailit/2015



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak ditetapkan dan berlakunya Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU), penyelesaian perkara kepailitan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Niaga sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa niaga secara cepat, juga menyelesaikan aneka masalah kepailitan, seperti masalah pembuktian, verifikasi utang, *Actio Pauliana*, dan lain sebagainya.

Pasal 1341 KUH Perdata, Pasal 41 sampai dengan Pasal 51 UU KPKPU telah meletakkan hak dan dasar bagi para Kreditor untuk melakukan tuntutan hukum terhadap tindakan hukum para Debitor yang dianggap merugikan harta pailit sebelum keluarnya putusan pernyataan pailit. Hak tersebut merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada Kreditor atas perbuatan Debitor yang dapat merugikan Kreditor, hal ini dikenal dengan istilah *Actio Pauliana*. *Actio Pauliana* adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh Debitor untuk kepentingan Debitor tersebut yang dapat merugikan kepentingan para Kreditornya. Pasal 41 UU KPKPU mengatur mengenai hak Kreditor untuk mengajukan pembatalan kepada Pengadilan terhadap segala perbuatan yang dilakukan oleh Debitor sebelum dinyatakan pailit, karena perbuatan tersebut tidak diwajibkan, dan Debitor mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kepentingan Kreditor.

Praktik penegakan UU KPKPU, ternyata dalam ketentuan *Actio Pauliana* belum dapat melindungi kepentingan Kreditor seperti pada pembuktian *Actio Pauliana* yang tidak dapat dilakukan secara sederhana dalam pembuktian bahwa Debitor atau pihak siapa perbuatan itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan Kreditor. Pembuktian *Actio Pauliana* berbeda dengan pembuktian sederhana dalam kepailitan. Apabila

pembuktian *Actio Pauliana* diperiksa di Pengadilan Negeri, dapat saja penyelesaian kepailitan menjadi berlarut-larut. Padahal, umumnya Debitor langsung memindahkan harta-harta bergerak termasuk rekening-rekeningnya yang ada di bank setelah adanya pernyataan pailit, dengan tujuan untuk menghindari pemberesan harta oleh kurator.<sup>1</sup>

*Actio Pauliana* meskipun secara teoritis dan normatif tersedia dalam kepailitan, akan tetapi dalam prakteknya tidak mudah untuk mengajukan gugatan *Actio Pauliana* sampai dikabulkan oleh hakim. Instrumen pembatalan perbuatan hukum Debitor dalam *Actio Pauliana* jauh lebih rumit dan dalam praktik belum pernah ada gugatan pembatalan perbuatan hukum Debitor tentang *Actio Pauliana* yang dikabulkan hakim. Penyebab ditolakny gugatan *Actio Pauliana* dalam kepailitan adalah karena terdapatnya perbedaan persepsi di antara para Hakim Niaga baik pada Peradilan tingkat pertama maupun tingkat Mahkamah Agung mengenai: Apakah tindakan-tindakan ataupun transaksi yang dilakukan oleh Debitor merupakan suatu kecurangan, sehingga merugikan para Kreditor dan karenanya dapat diajukan permohonan pembatalan atau *Actio Pauliana*.<sup>2</sup>

Penyelesaian perkara kepailitan terutama mengenai gugatan *Actio Pauliana* sangat perlu diperhatikan dalam hal pemeriksaan perkara yang benar sehingga tidak terjadi persimpangan dalam putusannya. Seperti yang dikatakan Peter Mahmud Marzuki, “Betapa pun, praktik harus berdasarkan teori dan prinsip yang berlaku, bukan praktik menyimpangi teori”.<sup>3</sup> Sebagai salah satu perkara kepailitan yang diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah perkara Nomor 77/Pailit/2012/PN Niaga Jkt.Pst, tertanggal 30 Januari 2013. Pada tanggal 28 Desember 2012 atau tepatnya 1 bulan 2 hari sebelum putusan pernyataan pailit, Tergugat I telah mengalihkan tanah dan bangunan yang dikenal dengan Jalan Ir.

---

<sup>1</sup> Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Total Media,, hlm. 202.

<sup>2</sup> Ivo Donna Yusvita, 2010, *Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor Dalam Perkara Kepailitan PT. Fiskar Agung Tbk*, (Tesis), Semarang: Magister Kenotariatan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, hlm. 14.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 38.

H. Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, kepada Tergugat II (Rio Sulysto merupakan keponakan kandung Tergugat I) yang kebetulan menjabat sebagai Direksi pada Tergugat III. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dan dapat merugikan Kreditor-kreditor PT. Metro Batavia (Dalam Pailit). Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III), juga diulangi kembali dengan cara melakukan pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan tersebut yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2013 (dua hari sebelum PT. Metro Batavia dinyatakan Pailit), dihadapan Turut Tergugat II. Penggugat mendapatkan bukti-bukti bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah asset (harta/*boedel*) pailit PT Metro Batavia. Sesuai dengan izin dari Hakim Pengawas PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) Perkara Nomor 77/Pailit/2012/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 30 Januari 2013, Kantor PT Metro Batavia yang berada di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Jakarta Pusat, harus dijadikan sebagai *boedel* pailit.

Tim Kurator kemudian mengajukan gugatan *Actio Pauliana* dan telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.*Actio Pauliana*/2014/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 19 Mei 2014. Gugatan pada tingkat pertama ditolak dan kemudian tim kurator mengajukan permohonan kasasi dan juga telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusannya Nomor 389 K/Pdt.Sus.Pailit/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang amarnya menolak permohonan kasasi. Perkara ini kemudian diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan telah diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 61/PK/Pdt.Sus/Pailit/ 2015 dan dalam amarnya dikabulkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung nomor 61/PK/Pdt.Sus/Pailit/2015 terkait gugatan *Actio Pauliana* dengan mengambil judul **ACTIO PAULIANA DALAM PERKARA KEPAILITAN (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61/PK/Pdt.Sus/Pailit/2015)**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka muncul permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Akibat hukum dari *Actio Pauliana* dalam Perkara Kepailitan?
2. Apa sajakah Kriteria *Actio Pauliana* dalam Perkara Kepailitan?
3. Apa Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 61PK/Pdt.Sus/Pailit/2015?

## 1.3. Tujuan Penelitian.

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil. Agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, sehingga perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah :

1. Memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,
2. Sebagai tempat untuk aplikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember,
3. Memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam bidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat.

### 1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum *Actio Pauliana* dalam perkara kepailitan,
2. Untuk mengetahui dan memahami kriteria *Actio Pauliana* dalam perkara kepailitan,

3. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 61PK/Pdt.Sus/Pailit/2015 yang mengabulkan gugatan *Actio Pauliana*

#### 1.4 METODE PENELITIAN

Suatu penelitian hukum, konsep dasar tentang ilmu hukum menyangkut sistem kerja dan sisi ilmu hukum haruslah sudah dikuasai. Dan selanjutnya yaitu penguasaan metode penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah terhadap komunitas pengembangan ilmu hukum. Hal tersebut sebagai sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran.

##### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adalah aturan hukum sesuai dengan norma hukum, prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum<sup>4</sup>. dalam menyusun kerangka proposal atau skripsi terdapat tipe penelitian sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, diharapkan dari metode penelitian dengan metode Yuridis Normatif ini, dapat dilakukan kajian dan analisa secara komprehensif.

##### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai tema yang dibahas dalam sebuah penelitian, Pendekatan–pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).<sup>5</sup> Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit*, hlm, 47.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.133.

skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Studi kasus (*Case Study*).

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, Pendekatan Undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan suatu Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>6</sup>

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>7</sup>

3. Studi kasus (*Case Study*).

Studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum, perlu dikemukakan di sini bahwa studi kasus tidak sama dengan pendekatan kasus. Di dalam pendekatan kasus (*Case Approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>9</sup>

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 61/PK.Pdt.Sus.Pailit/2015.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan Kepailitan. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 182.

### 3.4 Analisa Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki<sup>11</sup> mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevan juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 213.

<sup>12</sup> *Ibid*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kepailitan

##### 2.1.1 Pengertian Kepailitan

Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang Debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>13</sup> Jika ditelusuri sejarah hukum tentang Kepailitan, diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak zaman Romawi. Kata bangkrut, yang dalam bahasa Inggris disebut *bankrupt* berasal dari Undang-undang di Italia yang disebut dengan *banca rupta*.<sup>14</sup> Kepailitan adalah suatu lembaga dalam hukum perdata Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata.<sup>15</sup> Dalam Pasal 1 butir 1 UU KPKPU diberikan definisi "kepailitan" sebagai berikut. "Kepailitan" adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Ini berarti bahwa kepailitan itu semata-mata mengenai harta benda Debitor, bukan pribadinya. Kepailitan di Indonesia sebelumnya diatur dalam *Failissementsverordening* (Peraturan Kepailitan), kemudian diubah dengan Perpu No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Perpu ini kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Sehubungan dengan banyaknya putusan Pengadilan Niaga yang kontroversial maka timbul niat untuk merevisi UU KPKPU.<sup>16</sup>

Pengaturan masalah Kepailitan pada prinsipnya merupakan suatu perwujudan atau pengejawantahan dari Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal

---

<sup>13</sup> Zaeny Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 225.

<sup>14</sup> Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

<sup>15</sup> Siti Soemarti Hartono, 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta, Liberty Offset, hlm. 3.

<sup>16</sup> Jono, *Op. Cit*, hlm. 2.

1132 KUH Perdata. Jerry Hof dalam Poppy Indrayati<sup>17</sup> mengatakan bahwa, Prinsip umum UU KPKPU adalah apa yang disebut *Prioritas creditorium* yang berarti bahwa semua Kreditor mempunyai hak yang sama terhadap pembayaran dan bahwa hasil penjualan harta pailit harus didistribusikan secara proporsional terhadap besar kecilnya klaim mereka. Adapun Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (Debitor) tersebut secara:<sup>18</sup>

1. *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan; dan
2. *Pro rata atau proporsional*, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan Debitor tersebut.

UU KPKPU diperlukan untuk :<sup>19</sup>

1. Menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa Kreditor pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari Debitor;
2. Untuk menghindari adanya Kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor atau menguasai sendiri secara tanpa memperhatikan lagi kepentingan Debitor atau Kreditor lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Debitor sendiri, misalnya saja Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa Kreditor tertentu, yang merugikan Kreditor lainnya, atau Debitor melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan Debitor yang bertujuan melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Pada Intinya Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *Paritas creditorium* dan prinsip *Pari passu prorata parte* dalam harta Kekayaan Debitor.

---

<sup>17</sup> Poppy Indrayati, 2001, *Diskriminasi Kurator di Dalam Kepailitan*, (Tesis), Semarang: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, hlm. 26.

<sup>18</sup> Jono, *Op. Cit*, hlm. 3.

<sup>19</sup> *Ibid.*

### 2.1.2 Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU menentukan bahwa mengenai syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor, antara lain:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.”

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih (*Concursus Creditorum*).

Syarat bahwa Debitor harus mempunyai minimal dua Kreditor, Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum Kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang Debitor kepada Kreditor-Kreditor (baca: lebih dari satu Kreditor) dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Dengan demikian, jelas bahwa Debitor tidak dapat dituntut pailit, jika Debitor tersebut hanya mempunyai satu Kreditor.<sup>20</sup>

Istilah “Kreditor” juga seringkali menimbulkan multitafsir. Apalagi di era UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang tidak memberikan definisi terhadap “Kreditor” secara umum, Ada 3 (tiga) macam Kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut.<sup>21</sup>

- a. Kreditor Konkuren.

Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *Pari passu* dan *Pro rata*, artinya para Kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan Debitor tersebut. Dengan demikian, para Kreditor

---

<sup>20</sup> Jono, *Op. Cit*, hlm. 4.

<sup>21</sup> *Ibid*.

Konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta Debitor tanpa ada yang didahulukan.

- b. Kreditor Preferen (yang diistimewakan), yaitu Kreditor yang oleh Undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor Preferen merupakan Kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh Undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUH Perdata).
  - c. Kreditor Separatis, yaitu Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Selain gadai dan hipotek, kini sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, yaitu menjadi gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia.
2. Syarat Harus Adanya Utang.

Beberapa pendapat para Pakar Hukum mengenai pengertian utang, yaitu:

- a. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pengertian utang di dalam UU No.4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan tidak seyogyanya diberi arti yang sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban Debitor yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apa pun juga (tidak terbatas hanya kepada perjanjian utang piutang saja), maupun timbul karena ketentuan Undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 10.

- b. Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja<sup>23</sup>, utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap Debitor dan bila tidak dipenuhi, Kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta Debitor. Pada dasarnya UU KPKPU tidak hanya membatasi utang sebagai suatu bentuk utang yang bersumber dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja.

Kontroversi mengenai pengertian utang, akhirnya dapat diartikan dalam Pasal 1 butir 6 UU KPKPU, yaitu:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang Asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Berdasarkan definisi utang yang diberikan oleh UU KPKPU, jelaslah bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena Undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.<sup>24</sup>

### 3. Syarat Cukup Satu Utang Yang Telah jatuh Waktu dan Dapat Ditagih.

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa Kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut Debitor untuk memenuhi prestasinya. Syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *schuld* tanpa *haftung*) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang lahir dari perjudian. Meskipun utang yang

---

<sup>23</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 11.

<sup>24</sup>Jono, *Op. Cit*, hlm. 11

lahir dari perjudian telah jatuh waktu. Hal ini tidak melahirkan hak kepada Kreditor untuk menagih utang tersebut. Dengan demikian, meskipun Debitor mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, Kreditor tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian, Kreditor tidak berhak memajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian.

### **2.1.3 Pihak Pihak Yang Berwenang Mengajukan Kepailitan**

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU KPKPU adalah sebagai berikut.:

a. Debitor Sendiri (Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU).

UU KPKPU memungkinkan seorang Debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika Debitor masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) UU KPKPU).

b. Seorang Kreditor atau Lebih (Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU).

Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Debitornya adalah Kreditor Konkuren, Kreditor Preferen, ataupun Kreditor Separatis.

c. Kejaksaan (Pasal 2 Ayat (2) UU KPKPU).

Permohonan pailit terhadap Debitor juga dapat diajukan oleh Kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) UU KPKPU). Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- 1) Debitor melarikan diri;
- 2) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- 3) Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;

- 4) Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- 5) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- 6) Dalam hal lainnya yang menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.

d. Bank Indonesia (Pasal 2 Ayat (3) UU KPKPU).

Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi Perbankan secara keseluruhan. UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan).

e. Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam (Pasal 2 Ayat (4) UU KPKPU).

Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek, bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, hanya dapat diajukan oleh Bapepam.

f. Menteri Keuangan (Pasal 2 Ayat (5) UU KPKPU).

Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, dengan maksud untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha-usaha tersebut.

Permohonan kepailitan tersebut wajib diajukan melalui advokat kecuali jika pemohonnya adalah Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan.

## 2.2 ACTIO PAULIANA

### 2.2.1 Pengertian *Actio Pauliana*

Pasal 41-49 UU KPKPU memberikan pengertian bahwa *Actio Pauliana* adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor sebelum ia dinyatakan pailit, perbuatan tersebut tidak diwajibkan, dan Debitor mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kepentingan Kreditor. Kreditor mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan kepada Pengadilan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor sebelum dinyatakan pailit yang mengakibatkan kerugian bagi Kreditor. Permohonan pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor diajukan dalam rangka pemberesan harta pailit. Tujuannya adalah untuk memperbanyak harta pailit, agar para Kreditor memperoleh pembayaran secara maksimal sesuai dengan jumlah piutang yang dimiliki oleh para Kreditor.<sup>25</sup>

Asas *Privity of Contract* (asas personalia) terkandung dalam Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Suatu Perjanjian hanya berlaku antar pihak-pihak yang membuatnya”, Sebagai asas, *privity of contract* tidaklah berlaku secara kaku, dalam arti masih dimungkinkan untuk dikecualikan.<sup>26</sup> Pengecualian tersebut terdapat dalam Pasal 1341 KUH Perdata yang dimana pihak ketiga dapat menuntut pembatalan suatu perjanjian akibat dari *Actio Pauliana*. Dalam Pasal 1341 KUH Perdata diatur mengenai *Actio Pauliana* yang berbunyi sebagai berikut :

1. ”Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apa pun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.

---

<sup>25</sup> Siti Anisah, *Op. Cit*, hlm. 273.

<sup>26</sup> Jono, *Op.Cit*, hlm. 134.

2. Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.
3. Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak”.

Pasal 1341 KUH Perdata menyatakan bahwa meskipun demikian, Kreditor boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh Debitor, dengan nama apa pun juga yang merugikan Kreditor; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, Debitor dan orang yang dengannya atau untuknya Debitor itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para Kreditor.<sup>27</sup> Walaupun demikian, dugaan tersebut tidak berlaku apabila Debitor dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui perbuatannya merugikan Kreditor. Untuk membuktikan ketidaktahuannya tersebut, Debitor dapat membuktikan dengan segala macam bukti seperti pada Pasal 1454 dan Pasal 1952 KUH Perdata, cukuplah kreditor menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu Debitor mengetahui, bahwa dengan cara demikian dia merugikan para Kreditor, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui perbuatan tersebut merugikan atau tidak.<sup>28</sup>

Satu unsur penting yang menjadi patokan dalam pengaturan *Actio Pauliana* dalam Pasal 1341 KUH Perdata, yaitu unsur itikad baik (*good faith*). Pembuktian ada atau tidak adanya unsur itikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak diwajibkan atau diwajibkan. Sedangkan dalam UU KPKPU, *Actio Pauliana* diatur dalam Pasal 41-47 UU KPKPU. Berbeda dengan *Actio Pauliana* dalam

---

<sup>27</sup> M. Hadi Shubhan, 2009, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Kencana Prenada, hlm. 175.

<sup>28</sup> Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, hlm. 123.

KUH Perdata yang diajukan oleh Kreditor, maka *Actio Pauliana* dalam kepailitan diajukan oleh kurator (*vide*:Pasal 47 Ayat (1) UU KPKPU), dan kurator hanya dapat mengajukan gugatan *Actio Pauliana* atas persetujuan Hakim Pengawas.<sup>29</sup>

### 2.2.2 Syarat Berlakunya *Actio Pauliana*

UU KPKPU mengatur beberapa Pasal mengenai *Actio Pauliana*, antara lain dalam Pasal 30 UU KPKPU dan Pasal 41 UU KPKPU, yaitu :

Dalam Pasal 30 UU KPKPU ditentukan bahwa:

“Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh Kurator terhadap pihak lawan maka Kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Debitor sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan Debitor tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan Kreditor dan hal ini diketahui oleh pihak lawannya”.

Dalam Pasal 41 UU KPKPU diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- 2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan; Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
- 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Debitor wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena Undang-undang.

Fred B.G Tumbuan dalam Sutan Remy Sjahdeini<sup>30</sup>, mengatakan bahwa dalam Pasal 41 UU KPKPU terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi agar *Actio Pauliana* itu berlaku, antara lain:

- a. Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum;
- b. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan Debitor;
- c. Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan Kreditor;

---

<sup>29</sup> Jono, *Op. Cit*, hlm. 13.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 137.

- d. Pada saat melakukan perbuatan hukum, Debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan Kreditor; dan
- e. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut, pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui itu sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

Lebih lanjut, Fred B.G Tumbuan<sup>31</sup> berpendapat adalah tugas Kurator untuk membuktikan telah terpenuhinya kelima persyaratan tersebut.

Kartini Muljadi dalam M. Hadi Shubhan<sup>32</sup> mengatakan bahwa syarat *Actio Pauliana* dalam kepailitan adalah, *Pertama*, bahwa Debitor harus telah melakukan suatu *Rechtshandeling* atau perbuatan hukum sebelum pernyataan pailit diucapkan; *Kedua*, bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor; *Ketiga*, bahwa pada saat perbuatan dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor; *Keempat*, Debitor melakukan perbuatan hukum itu, walaupun tidak ada kewajiban Debitor untuk melakukannya (*overplicht*); Keempat syarat pembuktian ini sangat sulit terutama berkaitan dengan pembuktian bahwa Debitor atau pihak siapa perbuatan itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan Kreditor.

Kreditor wajib untuk membuktikan adanya kerugian pada pihak Kreditor sebagai akibat dari pembuatan perjanjian atau dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut. Selain itu Kreditor juga diwajibkan untuk membuktikan bahwa, dalam perikatan bertimbal balik, perbuatan yang merugikan Kreditor tersebut haruslah diketahui oleh Debitor yang melakukan perbuatan hukum yang merugikan tersebut. Sedangkan terhadap tindakan atau perbuatan hukum sepihak, yang tidak disertai dengan kontra prestasi oleh

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> M. Hadi Shubhan., *Op. Cit.*, hlm. 178.

pihak ketiga, maka Kreditor tidak perlu membuktikan bahwa pihak ketiga tersebut dengan penerimaan kebendaan yang dialihkan oleh Debitor, mengetahui bahwa tindakan penerimaan tersebut telah merugikan kepentingan Kreditor.<sup>33</sup>

### 2.2.3 Pengadilan Yang Berwenang Memutus *Actio Pauliana*

Pengadilan Niaga dalam hal ini berwenang memutus *Actio Pauliana* dalam perkara kepailitan, Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) UU KPKPU yang menyatakan bahwa Putusan atas permohonan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Adapun yang dimaksud dengan hal-hal lain, dijelaskan dalam penjelasan Pasal tersebut, yakni hal-hal yang lain adalah, antara lain *Actio Pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan Perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.<sup>34</sup>

UU KPKPU tidak mengatur Pengadilan Niaga pada Bab tersendiri melainkan masuk pada Bab V tentang ketentuan lain-lain mulai dari Pasal 299 UU KPKPU sampai dengan Pasal 303 UU KPKPU. ditentukan bahwa berdasar Pasal 1 angka 7 UU KPKPU, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum, hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk hal-hal lain adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 43.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 176-177.

<sup>35</sup> *Ibid*.

## 2.3 Pembuktian

### 2.3.1 Pengertian Pembuktian

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa kata “bukti”-terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs* – diartikan sebagai segala sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara Pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.<sup>36</sup>

R.Subekti<sup>37</sup> berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. R.M Soedikno Mertokusumo dalam Achmad Ali dan Wiwie Heryani<sup>38</sup> menyatakan, kata membuktikan dikenal dalam arti logis, pembuktian disini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Dari beberapa definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dikatakan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang Pengadilan. Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui putusan atau penetapan hakim.<sup>39</sup>

Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 162 *HIR* S.d Pasal 176 *HIR* dan Pasal 283 *RBg*, dan Pasal 1865 *KUH Perdata* S.d. Pasal 1945 *KUH Perdata*. Pembuktian dapat diartikan sebagai upaya memberi kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara secara formil, artinya terbatas pada bukti-bukti yang

---

<sup>36</sup> Eddy O.S Hieariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, hlm. 3.

<sup>37</sup> R. Subekti, 2010, *Hukum Pembuktian* Cetakan ke-13, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.

1.

<sup>38</sup> Achmad Ali dan Wiwi Heryanti, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Kencana Prenamedia, hlm. 17.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 23.

diajukan dalam persidangan. Dalam proses pembuktian Pengadilan Negeri berwenang membebankan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara seadil-adilnya.<sup>40</sup>

Pembuktian dalam Hukum Kepailitan dikenal dengan pembuktian sederhana, Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU menentukan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana apabila persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Persyaratan permohonan pailit pada Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU yaitu Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan Debitor sama sekali tidak membayar lunas terhadap satu orang Kreditornya.

### 2.3.2 Asas-Asas Pembuktian

Asas terkait asas pembuktian dan Asas-asas dalam kepailitan, antara lain sebagai berikut :<sup>41</sup>

1. Asas Keseimbangan.

Mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan Lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, dan di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan Lembaga kepailitan oleh Kreditor yang beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha.

Terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Integrasi.

Asas Integrasi mengandung pengertian bahwa sistem Hukum Formil dan Hukum Materiil merupakan kesatuan yang utuh dari sistem Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Nasional.

---

<sup>40</sup> Sophar Maru Hutagalung, 2010, *Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 81.

<sup>41</sup> Syamsudin M. Siaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Tatanusa, hlm. 40-44.

4. *Clear and Convincing Evidence*.<sup>42</sup>

Dalam parameter pembuktian, *clear and convincing evidence* sangat berkaitan dengan minimum bukti dan kekuatan pembuktian. *Clear and convincing evidence* diartikan sebagai standar pembuktian antara standar *preponderance of evidence* dan *beyond a reasonable doubt*. *Preponderance of evidence*, yakni kecukupan bukti yang biasanya digunakan dalam perkara perdata. Di sini, yang akan diputuskan menang adalah pihak yang bisa membuktikan lebih banyak.

5. *Actori In Cumbit Probatio*.

Asas ini dikenal dalam Hukum Acara Perdata dan secara eksplisit diatur dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa yang diembani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalihkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa.

6. *Secundum Allegat Iudicare*.

Asas ini dikenal dalam Hukum Acara Perdata yang menandakan bahwa hakim dalam perkara perdata bersifat pasif. Dalam kaitannya dengan hukum pembuktian, sangat terkait asas pembagian beban pembuktian. Tidak selamanya penggugat yang harus membuktikan suatu peristiwa yang diajukan dalam persidangan.

7. *Plaintiff*.

*Plaintiff* diartikan sebagai pihak yang mengajukan perkara perdata karena menderita kerugian. Pihak tersebut mendapat beban pembuktian terkait dengan kerugian yang diderita olehnya. Dalam konteks hukum perdata, gugatan ganti kerugian ini biasanya didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>42</sup> Eddy O.S Hieariej, *Op. Cit*, hlm. 30.

#### 8. *Audi Et Alteram Partem*.

*Audi Et Alteram Partem* berarti dalam mengadili hakim harus mendengar kedua belah pihak. Hal ini dimaksud agar ada keseimbangan antar penggugat dengan tergugat atau antara Jaksa penuntut umum dengan terdakwa demi terciptanya suatu peradilan yang objektif.

### 2.4 Hukum Acara Peradilan Niaga

#### 2.4.1 Kewenangan Pengadilan Niaga

Latar belakang dibentuknya Pengadilan Khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 27 yang menyatakan:

- 1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- 2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang;

Hal tersebut dipertegas oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum yang menyatakan: “Di lingkungan Peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan Undang-Undang”. Dengan demikian Undang-undang memberikan ruang untuk terbentuknya Pengadilan Khusus yang berada dibawah lingkungan Peradilan Umum dengan syarat bahwa pembentukan Pengadilan Khusus tersebut ditetapkan dengan Undang-undang.<sup>43</sup>

Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan umum berlaku juga pada Pengadilan Niaga kecuali Undang-undang menentukan lain (Pasal 284 ayat (1) UU KPKPU). Dengan demikian berarti bahwa *HIR* dan *RBg* tetap

---

<sup>43</sup> Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, 2011, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta, Laksbang, hlm. 72.

berlaku pada Pengadilan Niaga akan tetapi UU KPKPU mengatur secara lebih khusus dari ketentuan-ketentuan *HIR* dan *RBg* yang berlaku umum, maka berlakulah asas *lex specialist derogate lex generali*. Ketentuan-ketentuan khusus tersebut antara lain berupa tata cara pemeriksaan, upaya hukum dan kuasa pihak berperkara. Kuasa pihak berperkara dalam hukum acara perdata berbeda dengan hukum kepailitan yang dimana dalam hukum acara perdata tidak mewajibkan adanya pemberian kuasa khusus (Pengacara), sedangkan dalam hukum kepailitan dalam Pasal 8 UU KPKPU menegaskan bahwa permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh advokat. Kewenangan absolut dari Peradilan Niaga antara lain memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan Pailit dan PKPU, Dalam perkembangannya Peradilan Niaga juga memeriksa, mengadili dan memutus perkara perniagaan lainnya, seperti perkara paten, perkara merek, dan hak cipta.<sup>44</sup>

Dalam Pasal 300 ayat (1) UU KPKPU secara tegas dinyatakan: “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”.

Hal ini berarti Pengadilan Niaga selain mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang.<sup>45</sup>

Pengadilan Niaga, selain mempunyai kewenangan absolut juga mempunyai kompetensi relatif setelah adanya Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga. Pemerintah membentuk Pengadilan Niaga pada empat wilayah Pengadilan Negeri lainnya, pembagian wilayah yurisdiksi relatif bagi perkara yang diajukan kepada Pengadilan Niaga menjadi sebagai berikut:<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 77.

<sup>45</sup> *Ibid*.

<sup>46</sup> Jono, *Op. Cit*, hlm. 83-84.

1. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya.
2. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Daerah Istimewa Aceh.
3. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur.
4. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan pembagian kewenangan tersebut, kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya terbatas daerah hukumnya yang meliputi Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat.

#### **2.4.2 Proses Beracara di Pengadilan Niaga**

Proses permohonan dan putusan pernyataan pailit diatur dalam Pasal 6 UU KPKPU s.d. Pasal 11 UU KPKPU. Prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Pendaftaran Permohonan Pernyataan Pailit.

Pemohon mengajukan permohonan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Pasal 6 ayat (3) UU KPKPU mewajibkan panitera untuk menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4),

dan ayat (5) UU KPKPU, jika tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.

## 2. Tahap Pemanggilan Para Pihak.

Sebelum persidangan dimulai, Pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan para pihak, antara lain:

- a. Wajib memanggil Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan.
- b. Dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor (*Voluntary Petition*) dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU telah terpenuhi.

Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

## 3. Tahap Persidangan atas Permohonan Pernyataan Pailit.

Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang, sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup seperti adanya surat keterangan sakit dari Dokter. Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang pemeriksaan sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Pasal 10 ayat (1) UU KPKPU dinyatakan bahwa selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:

- a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor; atau

b. Menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:

- 1) Pengelolaan usaha Debitor; dan
- 2) Pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.

4. Tahap Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhinya putusan pernyataan pailit.

Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Waktu 60 hari (2 bulan) yang cukup singkat merupakan suatu perwujudan atas asas peradilan yang bersifat cepat, murah, dan sederhana. Salinan putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan. Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>47</sup>

### 2.4.3 Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga

Sistem Hukum Indonesia dikenal dua macam upaya hukum, yaitu Upaya hukum biasa dan Upaya hukum luar biasa, akan tetapi, upaya hukum

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 91.

biasa dalam UU KPKPU hanya mengenal satu tingkatan yaitu upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung, karena dalam proses Kepailitan yang menyangkut harta kekayaan, diperlukan proses hukum yang cepat. Dengan demikian, setiap Putusan Pengadilan Niaga langsung diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Upaya hukum yang diatur dalam Hukum Acara Kepailitan berbeda dengan upaya hukum yang diatur dalam Hukum Acara Perdata biasa. Jika upaya hukum dalam Hukum Acara Perdata diatur bertingkat, yakni upaya hukum Banding, upaya hukum Kasasi, dan upaya hukum Peninjauan Kembali (sebagai upaya hukum luar biasa), maka dalam Hukum Acara Kepailitan upaya hukum yang dikenal adalah upaya hukum Kasasi dan upaya hukum Peninjauan Kembali dan tidak mengenal upaya Banding.<sup>48</sup> Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga diajukan jangka waktu paling lambat 8 hari dihitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan Kasasi ditetapkan dan mendaftarkannya pada panitera di mana Pengadilan Niaga yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit berada. Adapun putusan atas permohonan Kasasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari dihitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.<sup>49</sup>

Upaya hukum terakhir terhadap putusan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Pengaturan tentang permohonan Peninjauan Kembali secara khusus merupakan hal yang baik bagi para pencari keadilan terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahkan, adakalanya setelah Peninjauan Kembali, dilakukan Peninjauan kembali lagi<sup>50</sup>.

UU KPKPU juga menentukan alasan atau dasar yang dapat digunakan untuk mengajukan Peninjauan Kembali secara limitatif. Dalam Pasal 295 ayat (2) UU KPKPU, ditentukan alasan atau syarat atau dasar-dasar yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, antara lain:<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> M. Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 127.

<sup>49</sup> *Ibid*, 128.

<sup>50</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Op. Cit*, hlm. 223.

<sup>51</sup> M. Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 132.

- a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Batasan waktu untuk dapat diajukan Peninjauan Kembali dibagi menjadi dua kriteria, yakni pertama, 180 hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap jika Peninjauan Kembali berdasarkan alasan terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda. Kedua, 30 hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap jika Peninjauan Kembali berdasarkan alasan bahwa Pengadilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kekeliruan yang nyata seperti amar putusan yang sama sekali tidak didukung pertimbangan hukum hakim.<sup>52</sup> Pemohon yang mengajukan permohonan peninjauan kembali wajib menyampaikan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Pengadilan Negeri dan salinannya kepada Termohon Peninjauan Kembali yang selanjutnya dapat mengajukan kepada jawaban atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal permohonan didaftarkan.<sup>53</sup>

Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan keputusan atas permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Setelah putusan peninjauan kembali dikeluarkan Mahkamah Agung, salinan putusan tersebut wajib disampaikan kepada para pihak paling lambat 32 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Mahkamah Agung.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 133.

<sup>53</sup> Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang*, Bandung: Alumni, hlm. 47.

<sup>54</sup> M. Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm 133.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang *Actio Pauliana* dalam perkara kepailitan yang telah disampaikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum *Actio Pauliana* dalam Perkara kepailitan adalah dapat dimintakannya suatu pembatalan perbuatan hukum Debitor, biasanya perbuatan yang dilakukan oleh Debitor dengan pihak ketiga adalah jual-beli, pemberian jaminan utang kepada pihak Kreditor tertentu, hibah, dan lain sebagainya yang pada akhirnya apabila hal tersebut telah terbukti merugikan pihak Kreditor maka perbuatan tersebut akan dibatalkan dan seluruh kerugian yang ditanggung pihak Kreditor akan menjadi tanggung jawab Debitor dengan pihak lain yang turut serta melakukan perjanjian dalam kondisi Debitor akan dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Terhadap orang yang telah menerima pengalihan atas bagian harta kekayaan Debitor pailit harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas, terkecuali bila pihak ketiga atas benda yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi. Sebaliknya penjual yang bersekongkol dengan Debitor, berkewajiban untuk mengembalikan harga sebesar nilainya semula.
2. Kriteria *Actio Pauliana* Dalam Perkara Kepailitan disini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar untuk dijadikan suatu penilaian dalam menentukan suatu perbuatan *Actio Pauliana* dalam Perkara Kepailitan, dan ketika sudah mengetahui apa yang menjadi awal atau dasar suatu perbuatan tersebut dan dimana ketika semua kriteria tersebut sudah terpenuhi maka perbuatan tersebut memang seharusnya batal bukan dibatalkan. Pembaharuan hukum dalam UU KPKPU sangat diperlukan terkait *Actio Pauliana* dalam perkara kepailitan untuk memberikan suatu dasar yang tegas dalam suatu perbuatan hukum Debitor dalam *Actio Pauliana*. Sementara dalam praktik ketika belum adanya suatu pembaharuan hukum yang memberikan

pengaturan yang tegas dan tidak bersifat abstrak, maupun multitafsir, maka dalam praktiknya Kurator mengajukan gugatan *Actio Pauliana* yang ketentuannya sudah diatur dalam Pasal 41-Pasal 51 UU KPKPU.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 61/PK/Pdt.Sus.Pailit/2015 terkait pembatalan perbuatan hukum Debitor/*Actio Pauliana* yang sangat rumit dan panjang sehingga dapat menimbulkan berbagai persepsi para hakim dalam memberikan suatu putusan. Kesulitan disini terletak dalam menentukan apakah gedung dan tanah tersebut merupakan suatu *boedel*/harta pailit atau bukan. Untuk menentukan *Boedel* pailit dalam putusan tersebut, maka penjelasan dalam alat bukti laporan keuangan serta *novum* Ke-1 dan *Novum* ke-2 yang berkaitan juga dengan keterangan saksi, maka penulis beranggapan bahwa hakim dalam pertimbangannya sudah tepat dan telah mencerminkan adanya keadilan dalam memberikan suatu putusan dalam menentukan suatu *Boedel*/harta pailit, mengingat bahwa pengaturan suatu pembatalan perbuatan hukum Debitor/*Actio Pauliana* dalam UU KPKPU masih bersifat kurang tegas serta dalam menentukan suatu *Boedel*/harta pailit terkait *Actio Pauliana* dalam perkara kepailitan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah.


#### 4.2 SARAN

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Hendaknya perlu dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Piutang khususnya yang terkait dengan pengaturan *Actio Pauliana* untuk dapat memberikan perlindungan kepada semua pihak khususnya pihak Kreditor dengan memberikan suatu terobosan terbaru terkait penilaian perbuatan hukum Debitor dalam suatu kriteria dasar *Actio Pauliana* perkara Kepailitan.
2. Hendaknya Kurator harus lebih cermat dan teliti dalam menentukan perbuatan hukum *Actio Pauliana* dalam Perkara Kepailitan, karena dengan

semakin maju perkembangan teknologi, maka dengan mudah dan cepat asset tersebut dapat dialihkan oleh Debitor serta Kurator juga harus lebih berani dan jeli dalam mengusut asset yang termasuk dalam *boedel* pailit serta harus memperdalam pengetahuannya tentang Undang-undang kepailitan dan Undang-undang lainnya seperti KUH Pidana dan Undang-undang Perseroan Terbatas.

3. Hendaknya para pihak diharapkan dapat beritikad baik serta kooperatif terkait harta pailit sesuai dengan asas kepailitan yang memiliki makna cepat, sederhana dan biaya ringan untuk menciptakan suatu keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, dan sejahtera.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

- Achmad Ali dan Wiwie Heryanti, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Kencana Prenamedia.
- Eddy O.S Hieariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga.
- Herowati Poesoko, 2013, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta, Aswaja Presindo.
- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, 2011, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta, laksbang.
- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta, Genta.
- Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni.
- Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Citra Aditya.
- M. Hadi Shubhan, 2009, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Kencana Prenada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- R. Subekti, 2010, *Hukum Pembuktian* Cetakan ke-13, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Rudhy A.Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang*, Bandung, Alumni.
- Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Total Media.
- Siti Soemarti Hartono, 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta, Liberty Offset.
- Sophar Maru Hutagalung, 2010, *Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Syamsudin M. Siaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Tata Nusa.
- Wahyu Utara, 2014, *Kamus Bahasa Indonesia: Edisi Revisi*, Jakarta, Kawah Media.

Zaeny Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

## **Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

## **Karya Tulis Ilmiah Hukum:**

Poppy Indrayati, *Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan*, 2001, (Tesis), Semarang: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Ivo Donna Yusvita, *Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor Dalam Perkara Kepailitan PT. Fiskar Agung Tbk*, 2010, (Tesis), Semarang: Magister Kenotariatan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.



# LAMPIRAN



**PUTUSAN**

**Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus gugatan Actio Paulina pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TURMAN M.PANGGABEAN,S.H.,M.H., ANDRA REINHARD PASARIBU,S.H., Dr.PERMATA NAULI DAULAY,S.H.,M.H., & ALBA SUKMAHADI,S.H., beralamat di Ruko Cempaka Mas, Blok B-24, Jalan Letjend.Suprpto, Jakarta Pusat, selaku Tim Kurator PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 Januari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi;

m e l a w a n

I. YUDIAWAN TANSARI, bertempat tinggal di Griya Sentosa, Blok B.I, Nomor 23, RT.004, RW.020, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

II. RIO SULYSTO, bertempat tinggal di Jalan Bungur Besar Nomor 27 C, RT.011 RW.002 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Nomor I dan II dalam hal ini memberi kuasa kepada Zubaidah Jufri,S.H.,CHRP., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Nomor 7 Building, Jalan Buncit Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2015,

III.PT.PUTRA BANDARA MAS, berkedudukan di Jalan Angkasa Pura Nomor 8-10, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Direktur, Ignatius Vendy, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imran Nating,S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Multika Building, 4<sup>th</sup> Floor, Suite 415, Jalan Mampang Prapatan Raya, Kavling 71-73, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2015;

IV. HARUN SEBASTIAN, bertempat tinggal di Pantai Mutiara Blok E, Nomor 02, RT.003 RW.016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Hal.1 dari 44 hal. Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Termohon Kasasi;

d a n

I. R.SURYAWAN BUDI PRASETIYANTO,S.H.,M.Kn./PPAT,  
bertempat tinggal di Jalan Kramat Raya Nomor 23 J, Jakarta Pusat;

II. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG,S.H.,S.E.,M.H./Notaris  
bertempat tinggal di Jalan Batu Ceper Nomor 19 D,E,F, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ijin dari Hakim Pengawas PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) Perkara Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 30 Januari 2013, Penggugat mengajukan gugatan *Actio Pauliana* terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas tanah dan bangunan yang dikenal sebagai Kantor PT.Metro Batavia yang berada di Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Jakarta Pusat, untuk dijadikan sebagai *boedel* pailit;
2. Bahwa Tergugat I adalah Direktur Utama PT.Metro Batavia yang dinyatakan pailit pada tanggal 30 Januari 2013, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 30 Januari 2013 (*vide* bukti P-1);
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 30 Januari 2013, Penggugat ditunjuk sebagai Tim Kurator untuk melakukan pemberesan atas asset-asset PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) yang Direktur Utamanya adalah Tergugat I (P-1);
4. Bahwa asset-asset berupa properti milik PT.Metro Batavia (Dalam Pailit), diatasnamakan Tergugat I yang berkapasitas sebagai Direktur Utama, berdasarkan dokumen maupun sertipikat-sertipikat tanah;

Hal.2 dari 44 hal. Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



5. Bahwa PT.Metro Batavia (dalam Pailit) yang Direktur Utamanya Tergugat I, sejak tahun 2005 sampai dengan menjelang pailitnya, berkedudukan/berdomisili hukum di Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa atas nama Yudiawan Tansari (Tergugat I) (P-2) dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT.Metro Batavia (P-3);
6. Bahwa Tergugat I selaku Direktur Utama PT.Metro Batavia, sepatutnya mengetahui dan/atau Tergugat I wajib mengetahui tanah dan bangunan yang dikenal di Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, adalah asset PT.Metro Batavia atau Harta (*Boedel*) Pailit PT.Metro Batavia dan seharusnya Tergugat I menyerahkan kepada Penggugat selaku Tim Kurator dalam rangka pemberesan kepailitan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit);
7. Bahwa Tergugat I, 8 (delapan) hari sejak adanya permohonan pailit oleh *International Lease Finance Corporation* pada tanggal 20 Desember 2012 (P-4), atau 1 (satu) bulan 2 (dua) hari sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (pada tanggal 30 Januari 2013), Tergugat I telah merencanakan dengan iktikad tidak baik atau akal-akalan dengan cara yaitu tepatnya pada tanggal 28 Desember 2012, Tergugat I telah mengalihkan tanah dan bangunan yang dikenal dengan Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, kepada Tergugat II (Rio Sulysto merupakan keponakan kandung Tergugat I) yang kebetulan menjabat sebagai Direksi pada Tergugat III, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 112/2012 tanggal 28 Desember 2012, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (P-5);
8. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan dapat merugikan kreditor-kreditor PT.Metro Batavia (Dalam Pailit);
9. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III), juga diulangi kembali dengan cara melakukan pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa,



Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, dari Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) kepada Tergugat IV, dilakukan pada tanggal 28 Januari 2013 (dua hari sebelum PT.Metro Batavia dinyatakan Pailit), dihadapan Turut Tergugat II selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan akta Pengikatan Jual Beli Nomor 80, tanggal 28 Januari 2013 (P-6);

10. Bahwa dalam akta Pengikatan Jual Beli Nomor 80, tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat oleh Turut Tergugat II, disebutkan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) telah menerima uang dari Tergugat IV, sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- (1). Pembayaran tahap I oleh Pembeli sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- (2). Pembayaran tahap II sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- (3). Pembayaran tahap III sebesar Rp9.325.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), dan;
- (4). Pembayaran tahap IV sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Sedangkan sisanya/pelunasan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) akan dibayarkan Tergugat IV terhadap Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III), pada tanggal 18 Februari 2013;

11. Bahwa kemudian selisih 2 (dua) hari setelah Perjanjian Pengikatan Jual Beli ditandatangani oleh Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) dan Tergugat IV, ternyata pada tanggal 30 Januari 2013, PT.Metro Batavia yang Direkturnya adalah Tergugat I, dinyatakan pailit, sehingga Turut Tergugat II selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut, kemudian menghentikan transaksi Jual Beli antara Tergugat II (untuk dan atas nama Tergugat III) dan Tergugat IV tersebut;

12. Bahwa Turut Tergugat II dengan iktikad baik mengirimkan surat pada tanggal 05 Februari 2014 (P-7), kepada Penggugat selaku Tim Kurator dan menanyakan "Apakah tanah dan bangunan yang dikenal dengan Jalan Ir.H. Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, masuk dalam *boedel* (Harta) Pailit PT.Metro Batavia ?";



13. Bahwa setelah mendapatkan surat dari Turut Tergugat II, Penggugat berkonsultasi dengan Hakim Pengawas yaitu Bpk.Nawawi Pomolango,S.H., tentang tanah dan bangunan yang dikenal Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, yang sebelumnya adalah dikenal sebagai Kantor Pusat PT.Metro Batavia (Dalam Pailit), dan Hakim Pengawas meminta Penggugat untuk meneliti dan mencermati asal muasal tanah dan bangunan yang dikenal Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa;
14. Bahwa Penggugat mendapatkan bukti-bukti bahwa tanah dan bangunan yang dikenal Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, adalah asset (harta/*boedel*) pailit PT.Metro Batavia yang Direktur Utamanya adalah Tergugat I;
15. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Tergugat I dan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III), sepatutnya sudah mengetahui atau mengetahui bahwa tanah dan bangunan yang dikenal Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, adalah asset (harta/*boedel*) pailit PT.Metro Batavia;
16. Bahwa perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III), dilakukan 1 (satu) tahun sebelum PT.Metro Batavia yang Direktur Utamanya Tergugat I, yang berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat dibatalkan;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi:
  - (1). Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan;
  - (2). Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor”;



18. Bahwa bersandarkan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, maka perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) dan perbuatan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) kepada Tergugat IV, merupakan perbuatan hukum atau pengikatan-pengikatan/transaksi-transaksi yang dapat dibatalkan, mengingat tanah dan bangunan yang dikenal Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa tersebut adalah *Boede/ Pailit* PT.Metro Batavia (Dalam Pailit);

19. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) dan perbuatan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) kepada Tergugat IV, sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan bagi *Boede/ Pailit* dan Kreditor;

Dan Tergugat IV yang pada awalnya tidak mengetahui adanya persekongkolan antara Tergugat I dan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III), sehingga Tergugat IV telah melakukan pembayaran Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III), sebagai harga jual beli atas tanah dan bangunan yang dikenal Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, sehingga perbuatan Tergugat II (untuk dan atas nama Tergugat III) kepada Tergugat IV dapat diklasifikasi sebagai Perbuatan dengan iktikad tidak baik;

20. Bahwa sekalipun Tergugat IV diklasifikasikan sebagai Pembeli beriktikad baik, bukan berarti perjanjiannya dengan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) tidak dapat dibatalkan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 80, tanggal 28 Januari 2013 ini wajib dibatalkan;

21. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi:

“Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan



mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:

d. Dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:

(1). Anggota direksi atau pengurus Debitor, suami atau isteri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut”;

22. Bahwa bersandarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, Pengalihan hak atas asset tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III), adalah perbuatan hukum yang telah diketahui atau setidaknya Tergugat I dan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) mengetahui bahwa asset tersebut adalah *boedel* pailit, sehingga perbuatan hukum Tergugat I yang mengalihkan Tanah dan Bangunan yang dikenal Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Jakarta Pusat, Sertipikat Nomor 2257/Kebon Kelapa, kepada Tergugat II (Rio Sulysto), yang secara nyata adalah keponakan kandung dari Tergugat I sendiri, sangat merugikan kepentingan Kreditor;

23. Bahwa sesuai dengan ijin dari Hakim Pengawas PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) Perkara Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 30 Januari 2013, Kantor PT.Metro Batavia yang berada di Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Jakarta Pusat, harus dijadikan sebagai *boedel* pailit;

24. Bahwa gugatan *actio pauliana* Penggugat diajukan untuk kepentingan harta pailit, karena akibat perbuatan hukum Tergugat I kepada Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) dan selanjutnya perbuatan hukum Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) terhadap Tergugat IV secara jelas merugikan kreditor yang dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum Putusan Pailit diucapkan yaitu pada tanggal 28 Desember 2012 dan tanggal 28 Januari 2013, sedangkan Putusan Pailit diucapkan pada tanggal 30 Januari 2013;

25. Bahwa bersandar pada Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), secara jelas dan tegas, perbuatan hukum Tergugat I kepada Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) dan selanjutnya perbuatan hukum Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) terhadap Tergugat IV, menjadi batal karena sangat merugikan kepentingan kreditor;



26. Bahwa karena perbuatan hukum Tergugat I kepada Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) dan selanjutnya perbuatan hukum Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) terhadap Tergugat IV menjadi batal, tetapi Penggugat selaku Tim Kurator dapat melanjutkan penjualan atas tanah dan bangunan yang dikenal dengan Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang berbunyi:

“Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik Debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan maka dengan izin Hakim Pengawas, Kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit”;

Maka sudah sepatutnya uang pembayaran hasil penjualan tanah dan bangunan yang dikenal dengan Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, yang diterima oleh Tergugat I dikembalikan kepada Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) dan selanjutnya pembayaran yang diterima oleh Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) dikembalikan kepada Tergugat IV dan/ atau diserahkan kepada Penggugat dan untuk kepentingan harta pailit atas izin Hakim Pengawas, Penggugat selaku Tim Kurator dapat meneruskan penjualan atas tanah dan bangunan yang dikenal dengan Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah dan Bangunan yang dikenal Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, termasuk dalam *boedel* pailit PT.Metro Batavia (Dalam Pailit);
3. Menyatakan bahwa perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) yang mengalihkan Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat,



Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, Tergugat I dan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi *boedel* pailit dan Kreditor, merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III), atau pihak lain yang menguasai untuk mengosongkan Tanah dan Bangunan yang dikenal Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT.Metro Batavia (Dalam Pailit). Apabila diperlukan maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memerintahkan Juru Sita Pengadilan dibantu oleh Pihak Kepolisian untuk mengosongkan dan menyerahkan asset tersebut di atas beserta sertipikat-sertipikatnya, kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT.Metro Batavia (Dalam Pailit);
5. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan uang pembayaran hasil penjualan tanah dan bangunan yang dikenal dengan Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, kepada Tergugat II (untuk atas dan nama Tergugat III) dan selanjutnya dari Tergugat II (untuk dan atas nama Tergugat III) mengembalikan uang pembayaran hasil penjualan kepada Tergugat IV dan/atau kepada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat selaku Tim Kurator, untuk kepentingan harta pailit dapat meneruskan penjualan atas tanah dan bangunan yang dikenal dengan Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa kepada Tergugat IV atau pihak lain;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) dan Tergugat IV, membayar biaya perkara;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan tersebut di atas, Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat I dan II:
  - A. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libelum*);



1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa gugatan *a quo* pada pokok mengenai gugatan *Actio Pauliana* terhadap penjualan asset tanah yang di atas berdiri bangunan milik Tergugat I yang dikenal dengan Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa atas nama Tergugat I (“Tanah dan Bangunan”) kepada Tergugat III yang dalam hal ini diwakilkan oleh Tergugat II selaku Direktur;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan objek gugatan pada perkara *a quo* yakni tanah dan bangunan pada angka 4 gugatan sebagai milik PT.Metro Batavia (Dalam Pailit), sementara pada angka 5 gugatan, Penggugat mendalilkan Tanah Juanda milik Tergugat I;
4. Bahwa oleh karena adanya kontradiksi mengenai kepemilikan tanah dan bangunan sebagaimana dikemukakan Penggugat di atas, dimana di satu sisi Penggugat menerangkan tanah dan bangunan adalah milik PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) dan sementara di sisi lain diterangkan tanah dan bangunan milik Tergugat I, mengakibatkan Para Tergugat kesulitan untuk membuat pembelaan;
5. Bahwa perihal kepemilikan terhadap tanah dan bangunan yang berupa tanah, Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah) menerangkan bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;  
Selengkapnya Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi sebagai berikut:  
“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah di atas, jelas dengan dapat dibuktikan dan diakui sendiri oleh Penggugat pada angka 5 gugatan yakni berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa asset Tanah Juanda yang berupa tanah atas nama Tergugat I, seharusnya Penggugat tidak dapat mendalilkan



kepemilikan asset tersebut menjadi milik PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) sebagaimana dikemukakan pada angka 4 gugatan;

7. Bahwa dengan tidak jelasnya mengenai siapa sesungguhnya pemilik dari Tanah dan Bangunan dalam konstruksi gugatan Penggugat, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libelum*) maka sepatutnyalah gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

8. Bahwa Penggugat dalam dalil di gugatan menerangkan bahwa tanah dan bangunan adalah asset PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) sehingga harus masuk *boedel* pailit;

9. Bahwa benar terhadap tanah dan bangunan telah dilakukan peralihan hak melalui jual beli antara Tergugat I selaku penjual dengan Tergugat II mewakili Tergugat III selaku pembeli, sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 112 tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R.Suryawan Budi Prasetyanto,S.H.,M.Kn.;

10. Bahwa hasil penjualan tanah dan bangunan oleh Tergugat I ditujukan dalam rangka menyelesaikan kewajiban PT.Metro Batavia kepada Bank Muamalat dan PT.Bank Bukopin, mengingat tanah dan bangunan milik Tergugat I tersebut menjadi jaminan atas hutang-hutang PT.Metro Batavia;

11. Bahwa walaupun benar *-quod non-* dalil Penggugat tanah dan bangunan tersebut milik PT.Metro Batavia, maka Penggugat dalam gugatannya seharusnya menarik juga PT.Bank Bukopin dan Bank Muamalat sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, mengingat hasil penjualan tanah dan bangunan Juanda dimaksudkan untuk membayar tagihan/hutang PT.Metro Batavia di PT.Bank Bukopin dan Bank Muamalat;

12. Bahwa dengan tidak dimasukkannya PT.Bank Bukopin dan Bank Muamalat, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi menjadi kurang pihak sehingga sepatutnyalah gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

• Eksepsi Tergugat III:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libelum*):

Penggugat mencampur adukan 2 (dua) peristiwa hukum yang berbeda mengakibatkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas:



1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, perihal apa yang sesungguhnya menjadi dasar gugatannya, dan siapa yang dituntut untuk bertanggungjawab;
2. Bahwa pada angka 7 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili Tergugat III, telah merencanakan dengan iktikad tidak baik atau akal-akalan dengan cara yaitu tepatnya pada tanggal 28 Desember 2012, Tergugat I telah mengalihkan tanah dan bangunan yang dikenal dengan Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, atas nama Yudiawan Tansari, kepada Tergugat II yang mewakili Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 112/2012 tanggal 28 Desember 2012, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sementara pada angka 26 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa "...Perbuatan hukum Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) terhadap Tergugat IV menjadi batal, tetapi Penggugat selaku Tim Kurator dapat melanjutkan penjualan atas tanah dan bangunan yang dikenal Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang...";
3. Bahwa dari uraian gugatan Penggugat di atas, jelas bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dalam dua peristiwa hukum dan permohonan yang berbeda. Ketegasan perbedaan permohonan ini jelas terurai sebagaimana posita di atas, dan lebih tegas lagi dalam petitium gugatan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dalam angka 7 gugatannya (angka 2 s.d angka 5 petitum) jelas dan tegas mengajukan gugatan atas sangkaan bahwa Tergugat I telah dengan iktikad tidak baik dan akal-akalan mengalihkan tanah dan bangunan yang dikenal dengan Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, atas nama Yudiawan Tansari. Tanah dan bangunan mana yang kemudian didalilkan oleh Penggugat sebagai *boedel* pailit (*quod non*) milik PT.Metro Batavia (Dalam Pailit);
5. Bahwa selanjutnya dalam angka 26 gugatannya (angka 6 petitum), Penggugat mengajukan gugatan dengan permohonan agar pengugat dapat meneruskan jual beli tanah dan bangunan yang dikenal dengan Jalan Ir.H.



Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa;

6. Bahwa berdasarkan konstruksi gugatan yang diajukan Penggugat di atas, mengakibatkan ketidakjelasan terhadap posita Penggugat dengan mencampuradukan dua peristiwa hukum yang berbeda dalam satu gugatan, dan memposisikan para pihak yang digugat;
7. Bahwa Penggugat seharusnya tidak menggabungkan dua peristiwa hukum yang berbeda dalam 1 (satu) gugatan, sebagaimana telah diuraikan di atas;
8. Bahwa akibat rumusan gugatan Penggugat tersebut di atas, mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas, dan menyebabkan Tergugat III kesulitan untuk melakukan pembelaan, sehingga tidak dapat dibantah lagi bahwa gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;
9. Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat III kemukakan di atas, maka sudah berkesesuaian hukum apabila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.Actio Pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor 389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi Turman M.Panggabean,S.H.,M.H., Andra Reinhard Pasaribu,S.H., Dr.Permata Nauli Daulay,S.H.,M.H., & Alba Sukmahadi,S.H., selaku Tim Kurator PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 11 Agustus 2014 diberitahukan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Oktober 2014, terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03 PK/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor 389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 jo. Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Paulina/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 April 2015;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat/Para Termohon Kasasi, dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 13 April 2015, kemudian Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III/Termohon Kasasi I, II dan III/Tergugat I, II dan III mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 22 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan dasar dan alasan diajukannya permohonan peninjauan kembali berdasarkan novum dan kekhilafan dan kekeliruan hakim yang nyata, perkenankan Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) berdiri pada tanggal 21 Juni 2001, dengan Akta Pendirian Nomor 7, yang dibuat oleh Ny.Bertha Suriati Ihalauw Halim,S.H., Notaris di Jakarta, dengan bidang usaha bisnis jasa maskapai penerbangan bernama "Batavia Air";



2. Bahwa PT.Metro Batavia telah dimohonkan pailit pada tanggal 20 Desember 2012, oleh *International Lease Finance Corporation* (ILFC), dengan register Perkara Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., (*vide* bukti P-1), lalu diputuskan pada tanggal 30 Januari 2013;
3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I yang telah dengan sengaja melakukan pembiaran PT.Metro Batavia yang dipimpinnya jatuh pailit, hal ini terbukti pada saat sidang putusan pernyataan pailit PT.Metro Batavia hendak dibacakan, Pemohon Pailit yaitu *International Lease Finance Corporation* (ILFC) hendak mencabut permohonan pailitnya, tetapi oleh Termohon Peninjauan Kembali I mengajukan keberatan atas pencabutan permohonan pailit tersebut, dan meminta kepada Majelis Hakim, agar putusan pembacaan pailit PT.Metro Batavia untuk tetap dilanjutkan (lihat Berita Acara Sidang tanggal 30 Januari 2013 Perkara Pailit No), dan setelah pernyataan pailit PT.Metro Batavia dinyatakan oleh Majelis Hakim, Termohon Peninjauan Kembali I juga tidak mengambil upaya hukum/tidak juga ada usaha untuk mencegah terjadinya kepailitan PT.Metro Batavia, karena asset-asset PT.Metro Batavia berupa property tanah dan bangunan perkara *a quo*, Gudang Logistik (obyek perkara Nomor 01/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., *jo.* Putusan Kasasi Nomor 388 K/Pdt.Sus-Pailit/2014), serta properti-properti lainnya telah dialihkan dan ditarik dari jaminan di Bank-bank atas pinjaman PT.Metro Batavia (Dalam Pailit);
4. Bahwa berdasarkan pada Pasal 104 ayat (2) *jo.* ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi:
  - (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut;
  - (4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
    - a. Kepailitan .....
    - b. ....
    - c. ....
    - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan;
5. Bersandar Pasal 104 ayat (2) *jo.* ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Termohon Peninjauan Kembali I



yang membiarkan PT.Metro Batavia untuk jatuh pailit, hal ini membuktikan adanya kesalahan dan/atau kelalaian Direksi yang menyebabkan PT.Metro Batavia pailit, untuk itu Termohon Peninjauan Kembali I sebagai Direktur Utama PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) memiliki kewajiban untuk secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut;

6. Bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan permohonan pailit, ternyata Termohon Peninjauan Kembali I menarik Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, atas tanah dan bangunan perkara *a quo* dari jaminan atas pinjaman PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) di PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk., pada tanggal 27 Desember 2012 yaitu 1 (satu) minggu setelah proses Pailit yang diajukan oleh *International Lease Finance Corporation* (ILFC) dalam Perkara Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
7. Bahwa selama dalam proses sidang permohonan pailit berlangsung, yaitu tanggal 28 Desember 2012 (delapan hari setelah PT.Metro Batavia dimohonkan pailit) selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali I menjual tanah dan bangunan perkara *a quo* kepada Termohon Peninjauan Kembali II (selaku Direksi bertindak untuk dan atas nama Termohon Peninjauan Kembali III) yang merupakan keponakan kandung dari Termohon Peninjauan Kembali I, dan kemudian tanah dan bangunan perkara *a quo* dijual lagi oleh Termohon Peninjauan Kembali I melalui Termohon Peninjauan Kembali II (selaku Direksi bertindak untuk dan atas nama Termohon Peninjauan Kembali III) kepada Termohon Peninjauan Kembali IV pada tanggal 28 Januari 2013 yaitu 2 (dua) hari sebelum PT.Metro Batavia dinyatakan pailit, hal ini terbukti sebagai fakta hukum yang tidak dibantah oleh Para Termohon Peninjauan Kembali selama dalam proses di persidangan;
8. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 17 Desember 2012, selanjutnya juga telah menjual asset milik PT.Metro Batavia lainnya yaitu asset tanah dan bangunan yang berupa gudang penyimpanan logistik yang terletak di Gudang Bandara Mas, Jalan Marsekal Surya Darma, Blok H Nomor 03/03A/05/06/07, Kampung Kedaung Wetan, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 157, 158, 159, 196, 160, 197, 161, 198 atas nama PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) kepada Riana Tansari (Adik Kandung Termohon Peninjauan Kembali I), yang juga digugat *actio pauliana* oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor 01/Pdt.Sus-Actio



Pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. putusan Kasasi Nomor 388 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan putusan baik di tingkat pertama (*Judex Facti*) maupun di tingkat kasasi (*Judex Juris*), yang menyatakan tanah dan bangunan gudang penyimpanan logistik yang terletak di Gudang Bandara Mas, Jalan Marsekal Surya Darma, Blok H Nomor 03/03A/05/06/07, Kampung Kedaung Wetan, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 157, 158, 159, 196, 160, 197, 161, 198, adalah asset (*boedel*) pailit PT.Metro Batavia (Dalam Pailit);

Demikian fakta-fakta hukum dari Kepailitan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) Perkara Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang Pemohon Peninjauan Kembali lampirkan bukti-bukti dokumennya yang telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Para Termohon Peninjauan Kembali di persidangan untuk dijadikan pertimbangan hukum *Judex Juris*, atas gugatan *actio pauliana* permohonan peninjauan kembali tersebut dalam perkara *a quo*;

I. Novum (Bukti Baru).

Novum I: Pernyataan Manajemen/Direksi PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) Yang Menyatakan Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/ Kebon Kelapa Merupakan Asset PT.Metro Batavia (Dalam Pailit).

9. Bahwa setelah perkara *a quo* diputus maka Pemohon Peninjauan Kembali menemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di *Judex Facti* sudah ada tetapi belum ditemukan, yang ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juni 2014, yaitu bukti berupa: "Surat Pernyataan Manajemen Nomor 231/VI/2010, tertanggal 11 Juni 2010 (PK-1), yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali I yang diserahkan kepada saksi DR.Achmad R K, AK.,CPA.,MM., selaku Auditor dari Kantor Akuntan Publik yang pernah mengaudit Laporan Keuangan PT.Metro Batavia, pada periode 2009-2010, 2010-2011", yang memuat tentang Pernyataan Pengakuan Termohon Peninjauan Kembali I atas tanah dan bangunan yang dikenal Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa adalah asset milik PT.Metro Batavia (Dalam Pailit);
10. Bahwa dalam surat pernyataan yang ditandatangani Termohon Kasasi I pada halaman 3.II aktiva tidak lancar a. aktiva tetap:



“Seluruh aktiva tetap pada tanggal 31 Desember 2009 adalah benar-benar ada secara fisik dan dimiliki secara sah oleh perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta telah dicatatkan dan dilaporkan dalam laporan keuangan dan berdasarkan lampirannya butir 16 tercatat gedung Juanda dengan harga perolehan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)”;

11. Bahwa bukti Novum I berupa Surat Pernyataan Manajemen Nomor 231/VI/2010, tertanggal 11 Juni 2010 (PK-1), yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali I yang diserahkan kepada saksi Dr.Achmad R K,AK.,CPA.,MM., selaku Auditor PT.Metro Batavia (Dalam Pailit), pada halaman 1 poin D dan halaman 2 alinea ke-1, yang berbunyi:

“Semua Aktiva tanggal 31 Desember 2009 benar-benar ada dan dimiliki oleh Perusahaan serta telah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan sebagaimana mestinya”;

12. Bahwa Pengertian Aktiva menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: “(Harta) kekayaan, baik yang berupa uang atau kekayaan lain yang dapat dinilai dengan uang maupun kekayaan yang tidak berwujud secara nyata”. Sedangkan menurut Wikipedia Bahasa Indonesia: Asset tetap adalah “sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Asset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit. Asset itu adalah nilai dari sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan. Yang dapat dimasukkan ke dalam kolom asset salah satunya adalah gedung atau bangunan. Jadi kalau suatu perusahaan memiliki gedung senilai satu miliar rupiah, maka asset yang dihitung adalah satu miliar rupiah itu. Selain gedung, yang bisa dihitung sebagai asset bisa termasuk: merek dagang, paten teknologi, uang kas, mobil, dan lain-lain” Bersandar dari kedua kamus tersebut, pengertian “aktiva/asset tetap adalah .....” telah membuktikan tanah dan bangunan perkara *a quo* adalah asset PT.Metro Batavia (Dalam Pailit);

13. Bahwa bila dicermati pada bunyi Novum I berupa Surat Pernyataan Manajemen Nomor 231/VI/2010, tertanggal 11 Juni 2010 (PK-1) pada halaman 1 poin D dan halaman 2 alinea ke-1 tersebut di atas, secara nyata menyebutkan bahwa semua aktiva benar-benar ada dan dimiliki oleh Perusahaan yang dalam hal ini adalah PT.Metro Batavia (Dalam Pailit), untuk tegasnya tanah dan bangunan dalam aktiva tersebut adalah tanah dan bangunan perkara *a quo* milik PT.Metro Batavia (Dalam Pailit). Dengan demikian tanah dan bangunan perkara *a quo* bukan milik pribadi Termohon



Peninjauan Kembali I, oleh karenanya putusan Hakim *Judex Juris* telah terdapat kekeliruan yang nyata, mengingat yang menjadi dasar dari adanya suatu aktiva atau asset perusahaan harus bersumber dari yang tertera atau tercatat dalam Laporan Pembukuan Keuangan/Neraca Laba Rugi Perusahaan, dan bukan hanya dilihat dari sertipikat;

14. Bahwa pada Novum I berupa Surat Pernyataan Manajemen Nomor 231/VI/2010, tertanggal 11 Juni 2010 (PK-1), yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali I, halaman 3 poin II. Aktiva Tidak Lancar, huruf a. Aktiva Tetap, angka 1, yang berbunyi:

“Seluruh aktiva tetap pada tanggal 31 Desember 2009 adalah benar-benar ada secara fisik dan dimiliki secara sah oleh perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, serta telah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan”;

Serta pada halaman 4, angka 5, yang berbunyi:

“Seluruh Aktiva Tetap telah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan”;

15. Bahwa dari Novum I berupa Surat Pernyataan Manajemen Nomor 231/VI/2010, tertanggal 11 Juni 2010 (PK-1), yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali I, halaman 3 poin II. Aktiva Tidak Lancar, huruf a. Aktiva Tetap, angka 1 tersebut di atas, secara jelas dan nyata menyebutkan seluruh aktiva tetap (termasuk tanah dan bangunan perkara *a quo*) adalah benar-benar ada secara fisik dan dimiliki secara sah oleh perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, serta telah dicatatkan pada Laporan Pembukuan Keuangan Perusahaan. Perusahaan yang dalam hal ini adalah PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) yang tercatat aktiva tetap berupa tanah dan bangunan perkara *a quo* adalah asset PT.Metro Batavia (Dalam Pailit), bukan milik pribadi Termohon Peninjauan Kembali I, begitupun dalam *List of Fixed Asset* PT.Metro Batavia yang dilampirkan dalam Novum I berupa Surat Pernyataan Manajemen Nomor 231/VI/2010, tertanggal 11 Juni 2010 (PK-1), asset/aktiva tetap yang dimiliki PT.Metro Batavia yaitu Gedung Juanda dengan harga perolehan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

16. Bahwa demikian juga dalam Lampiran Khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang dilampirkan dalam Laporan Pembukuan Keuangan/ Neraca Laba Rugi PT.Metro Batavia (*vide* bukti P-16 & P-17/lihat L-3 & L-4 pada halaman terakhir) juga dengan nyata dan tegas mencantumkan asset/



aktiva tetap yang dimiliki PT.Metro Batavia yaitu Gedung Juanda dengan harga perolehan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

17. Bahwa walaupun sudah secara nyata-nyata dan tegas tanah perkara *a quo* adalah asset PT.Metro Batavia (dalam pailit), Termohon Peninjauan Kembali I berusaha mengalihkan tanah dan bangunan perkara *a quo*, dengan cara menjual kepada Termohon Peninjauan Kembali II yang merupakan keponakan kandung dari Termohon Peninjauan Kembali I (yang seolah-olah bertindak untuk dan atas nama Termohon Peninjauan Kembali III), dengan Akta Jual Beli Nomor 112/2012 yang dibuat dihadapan Turut Termohon Peninjauan Kembali I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (*vide* bukti P-5), padahal saat terjadi jual beli tanah dan bangunan perkara *a quo* masih dalam proses permohonan pailit PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
18. Bahwa saksi Dr.Achmad R K, AK.,CPA.,MM., selaku Auditor dari Kantor Akuntan Publik yang pernah mengaudit Laporan Keuangan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit), dengan tegas menyatakan "tanah dan bangunan perkara *a quo* yang telah dicatat dalam Laporan Pembukuan Keuangan/ Neraca Laba Rugi adalah milik Perusahaan", hal ini bersesuaian dengan Novum I berupa Surat Pernyataan Manajemen Nomor 231/VI/2010, tertanggal 11 Juni 2010 (PK-1), yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali I;
19. Bahwa begitupun keterangan saksi Dr.Achmad R K, AK.,CPA.,MM., dalam Putusan *Judex Facti* Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 Mei 2014 pada halaman 47, menyatakan: "Penyertaan modal dalam bentuk barang milik pribadi pemegang saham yang belum dibaliknama menjadi atas nama Perusahaan tersebut, merupakan modal yang belum diaktakan atau hutang pemegang saham. Saksi juga mengaudit Kekayaan Perusahaan berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan PT.Metro Batavia beserta Laporan Keuangan Fiskal dan Penjelasan atas Laporan Keuangan Tahun 2009 dan Tahun 2010 (*vide* bukti P-16 dan P-17/lihat L-3 & L-4)" dan apa yang diungkapkan Saksi Kapten Pilot Suyono Suwito selaku Pilot Senior pada PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) di Persidangan *Judex Facti* (lihat Putusan *Judex Facti* Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 Mei 2014 pada halaman 48 dan 49) bersesuaian dengan Novum I berupa Surat Pernyataan

Hal.20 dari 44 hal. Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



- Manajemen Nomor 231/VI/2010, tertanggal 11 Juni 2010 (PK-1), yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali I”;
20. Bahwa bersandar pada Novum I berupa Surat Pernyataan Manajemen Nomor 231/VI/2010, tertanggal 11 Juni 2010 (PK-1), yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali I, dan keterangan saksi Dr.Achmad R K,AK.,CPA.,MM., selaku Auditor dari Kantor Akuntan Publik yang pernah mengaudit Laporan Keuangan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit), secara nyata telah terbukti tanah dan bangunan perkara *a quo* adalah asset Perusahaan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) dan bukan milik pribadi Termohon Peninjauan Kembali I, oleh karenanya *Judex Juris* yang menyatakan tanah dan bangunan perkara *a quo* milik Termohon Peninjauan Kembali I merupakan kekeliruan nyata yang putusannya, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;
21. Bahwa Novum Surat Pernyataan Manajemen Nomor 231/VI/2010, tertanggal 11 Juni 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali I bersesuaian dengan Laporan Keuangan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) yang dibuat oleh Auditor yaitu Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 serta Laporan Auditor Independen (*vide* bukti P-15a/lihat L-5) dan Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Dan Laporan Auditor Independen (*vide* bukti P-15b/lihat L-6) serta Laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan PT.Metro Batavia beserta Laporan Keuangan Fiskal dan Penjelasan atas Laporan Keuangan Tahun 2009 (*vide* bukti P-16/lihat L-3) dan Laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan PT.Metro Batavia beserta Laporan Keuangan Fiskal dan Penjelasan atas Laporan Keuangan Tahun 2010 (*vide* bukti P-17/ lihat L-4), serta dengan Sertipikat Hak Tanggungan yang akan dijadikan Novum II di bawah ini;
22. Bahwa bila dicermati Novum I Surat Pernyataan Manajemen Nomor 231/VI/ 2010, tertanggal 11 Juni 2010 (PK-1), yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali I, maka pertimbangan Putusan *Judex Juris* yang menyebutkan tanah dan bangunan perkara *a quo* milik Termohon Peninjauan Kembali I merupakan kekeliruan yang nyata karena bertentangan dengan fakta hukum berupa Laporan Keuangan/Neraca Laba Rugi (*vide* bukti P-16 & P-17/lihat L-3 & L-4) dan Laporan Keuangan Auditor Independen (*vide* bukti P-15a & P-15b/lihat L-5 & L-6). dengan demikian Novum I berupa Surat Pernyataan Manajemen Nomor 231/VI/2010,

Hal.21 dari 44 hal. Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



tertanggal 11 Juni 2010 (PK-1), yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali I, telah membuktikan dengan gamblang dan nyata bahwa "Seluruh aktiva tetap pada tanggal 31 Desember 2009 adalah benar-benar ada secara fisik dan dimiliki secara sah oleh Perusahaan dalam hal ini adalah PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) serta telah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan sebagaimana mestinya" serta bersesuaian pula dengan bukti-bukti Laporan Keuangan/ Neraca Laba Rugi (*vide* bukti P-16 & P-17/lihat L-3 & L-4) dan Laporan Keuangan Auditor Independen (*vide* bukti P-15a & P-15b/lihat L-5 & L-6) yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, membuktikan tanah dan bangunan perkara *a quo* adalah asset PT.Metro Batavia (Dalam Pailit);

23. Bahwa sepatutnya *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tidak "Berkacamata Kuda" yang hanya bersandar pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan kepemilikan tanah dengan dasar sertipikat. "Kaca Mata Kuda" dari *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang tidak benar-benar membuka wawasan dan teliti, sehingga mengakibatkan Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* terdapat kekeliruan secara nyata, karena tidak mempertimbangkan/menelaah bukti-bukti Laporan Keuangan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) yang dibuat oleh Auditor (*vide* bukti P-15a & P-15b/lihat L-5 & L-6) serta Laporan Pembukuan Keuangan/Neraca Laba Rugi PT.Metro Batavia (*vide* bukti P-16 & P-17/lihat L-3 & L-4)) diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dan yang sudah dicocokkan dengan aslinya di Persidangan, keterangan Kapten Pilot Suyono Suwito selaku Pilot Senior pada PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) yang telah membuktikan, "tanah dan bangunan perkara *a quo* adalah asset (*boedel*) pailit PT.Metro Batavia (dalam pailit) dan hasil perolehan (dibeli) oleh PT.Metro Batavia (Dalam Pailit)", dan ditambah lagi dengan Novum II yang akan diuraikan di bawah ini, secara jelas dan nyata sangat bersesuaian dengan membuktikan tanah dan bangunan perkara *a quo* adalah asset PT.Metro Batavia (dalam pailit);

24. Bahwa berdasarkan Novum I berupa Surat Pernyataan Manajemen Nomor 231/VI/2010, tertanggal 11 Juni 2010 (PK-1), telah membuktikan adanya kekeliruan yang secara nyata dalam Putusan *Judex Juris*. Oleh karena Novum tersebut menyatakan secara tegas tanah dan bangunan perkara *a quo* adalah asset PT.Metro Batavia (dalam pailit), bukan milik Termohon Peninjauan Kembali I. Bahwa oleh karena Putusan *Judex Juris* telah terjadi kekeliruan secara nyata maka sangatlah patut dan adil Putusan *Judex Juris*



Nomor 389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 11 Agustus 2014 *jo.* Putusan *Judex Facti* Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 Mei 2014, dibatalkan;

25. Dengan adanya Novum I dan Novum II yang akan diuraikan di bawah ini, maka Permohonan Peninjauan Kembali ini sangat beralasan hukum untuk dikabulkan karena ditemukan surat-surat bukti (Novum) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Novum II :

2 (Dua) Buah Sertifikat Hak Tanggungan & 1 (Satu) Buku Tanah SHGB Nomor 2257/Kebon Kelapa.

26. Bahwa Novum ke-II adalah berupa Sertipikat Hak Tanggungan Tingkat Pertama dengan Nomor Sertipikat 1978/ 2009 (PK-2a) dan Sertipikat Hak Tanggungan Tingkat Kedua dengan Nomor Sertipikat 799/2010 (PK-2b), yang dikuatkan juga dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2257/ Kebon Kelapa yang tersimpan di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat (PK-2c), yang merupakan bukti bahwa sertipikat tanah dan bangunan perkara *a quo* yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, yang di kenal Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, telah dijaminan oleh PT.Metro Batavia (dalam pailit) di PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk., terhitung sejak 21 Juli 2009, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 74/2009 dan Nomor 799/2010, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Arry Supratno,S.H.;

27. Bahwa setelah dicermati dalam Cover/Sampul Sertipikat Hak Tanggungan Tingkat Pertama dengan Nomor Sertipikat 1978/2009 (PK-2a) dan Sertipikat Hak Tanggungan Tingkat Kedua dengan Nomor Sertipikat 799/2010 (PK-2b) terdapat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hal ini mengandung arti sertipikat hak tanggungan tersebut adalah sama dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai nilai eksekusi, dalam bundel sertipikat hak tanggungan tersebut yaitu dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 74/2009 pada halaman 3, tercatat pinjaman Perusahaan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit), berdasarkan Akta Nomor 162 sebesar Rp47.909.019.877,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan Akta Nomor 164 sebesar Rp132.000.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar rupiah), sehingga jaminan Gedung Juanda (tanah dan

Hal.23 dari 44 hal. Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



- bangunan perkara *a quo*) ini adalah jaminan atas pinjaman tersebut. Dengan telah dibuatnya sertipikat hak tanggungan maka baik PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) maupun Termohon Peninjauan Kembali I telah menyerahkan hak sepenuhnya kepada PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk., atas pinjaman PT.Metro Batavia (Dalam Pailit);
28. Bahwa pinjaman PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) tersebut di atas, juga tercatat dalam Laporan Keuangan PT.Metro Batavia yang dibuat oleh Auditor Independen yang mencantumkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257, tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ir.Juanda Nomor 15, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat adalah jaminan atas pinjaman PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) di PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk., (*vide* bukti P-15a & P-15b/lihat L-5 halaman 25 & L-6 halaman 24). Dengan demikian Novum kedua (PK-2a-b-c) sangat bersesuaian dengan bukti P15 – a dan P – 15 b), yang ditemukan setelah diputus perkara *actio pauliana (a quo)* sehingga patut dipertimbangkan;
29. Bahwa berdasarkan pencatatan pada Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa yang tersimpan di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat (PK-2c), pada tanggal 27 Desember 2012 dilakukan Roya atas Hak Tanggungan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, yang menjadi jaminan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) di PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk.;
30. Bahwa tanggal 20 Desember 2012, yaitu tanggal permohonan pailit PT.Metro Batavia yang diajukan oleh *International Lease Finance Corporation* (ILFC), Hak Tanggungan tanah dan bangunan perkara *a quo* masih melekat sebagai jaminan atas pinjaman PT.Metro Batavia kepada PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk., mengingat selama jangka waktu 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 (tanggal roya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa) adalah masih dalam proses pemeriksaan permohonan pailit di persidangan perkara Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., dengan demikian membuktikan tanah dan bangunan perkara *a quo* masih berstatus asset PT.Metro Batavia, bukan milik pribadi Termohon Peninjauan Kembali I;
31. Bahwa dengan dipasanginya Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan perkara *a quo* sebagai jaminan pada PT.Bank Muamalat karena pinjaman PT.Metro Batavia (Dalam Pailit), yang sampai saat terjadi pailitnya PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) masih mempunyai total utang/pinjaman sebesar Rp220.083.152.708,00 (dua ratus dua puluh miliar delapan puluh juta



seratus lima puluh dua tujuh ratus delapan rupiah) kepada PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk., dan atas hutang tersebut telah diakui oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kurator, sebagaimana tercantum dalam Daftar Piutang Yang Diakui PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) (*vide* bukti P-12), tetapi dengan akal bulus Termohon Peninjauan Kembali I, Sertipikat tanah dan bangunan perkara *a quo* ditarik dari daftar jaminan utang PT.Metro Batavia pada saat proses kepailitan sedang berlangsung dan hutang tidak dibayar lunas;

32. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Huruf h Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Pemegang Hak Tanggungan memperoleh janji dari Pemberi Hak Tanggungan yang berbunyi:

Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum;

33. Bahwa selama kredit/pinjaman PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) belum dibayar lunas kepada PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk., maka segala bentuk jaminan yang telah dipasang Hak Tanggungan, tidak mungkin dapat ditarik/dilepaskan sebelum pinjaman dilunaskan, oleh karenanya ada adagium hukum menyatakan hak atas tanah dan bangunan perkara *a quo* adalah beralih/telah lepas haknya kepada PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk., selama pinjaman PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) belum dibayar lunas, sekalipun tanah dan bangunan perkara *a quo* atas nama Termohon Peninjauan Kembali I;

34. Bahwa Novum ke-II berupa Sertipikat Hak Tanggungan Tingkat Pertama dengan Nomor Sertipikat 1978/2009 (PK-2a) dan Sertipikat Hak Tanggungan Tingkat Kedua dengan Nomor Sertipikat 799/2010 (PK-2b), yang dikuatkan juga dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2257/ Kebon Kelapa yang tersimpan di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat (PK-2c), telah membuktikan adanya iktikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali I yang kebetulan sebagai Direktur Utama PT.Metro Batavia (Dalam Pailit), dengan menarik tanah dan bangunan perkara *a quo* dari daftar jaminan hak tanggungan atas pinjaman PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) pada saat proses kepailitan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) yaitu tanggal 27



Desember 2012 (tujuh hari setelah permohonan pailit PT.Metro Batavia oleh *International Lease Finance Corporation (ILFC)*);

Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Perkara A Quo Dilakukan Pada Saat Proses Pailit.

35. Bahwa dengan adanya Novum Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa yang tersimpan di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat (PK-2c), tercatat secara jelas dan nyata adanya perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I mengalihkan tanah dan bangunan perkara *a quo* kepada keponakan kandungannya (Termohon Peninjauan Kembali II bertindak untuk dan atas nama Termohon Peninjauan Kembali III), yang dilakukan dengan Akta Jual Beli Nomor 112/2012, tanggal 28 Desember 2012 (delapan hari setelah PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) atau satu hari setelah tanah dan bangunan perkara *a quo* di roya), dalam jangka waktu tanggal 20 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 adalah jangka waktu saat proses kepailitan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit);

36. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi:

Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:

d. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:

(2). Anggota direksi atau pengurus Debitor, suami atau isteri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut”;

jo. Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi:

(1). Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan;



(2). Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor”;

Bersandar pada Pasal 42 *jo.* Pasal 41 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, perbuatan-perbuatan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 28 Desember 2012 (delapan hari setelah PT.Metro Batavia dimohonkan pailit) dengan menjual tanah dan bangunan perkara *a quo* kepada Termohon Peninjauan Kembali II (selaku Direksi bertindak untuk dan atas nama Termohon Peninjauan Kembali III) yang juga merupakan keponakan kandung dari Termohon Peninjauan Kembali I, lalu kemudian tanah dan bangunan perkara *a quo* dijual lagi oleh Termohon Peninjauan Kembali I melalui Termohon Peninjauan Kembali II (selaku Direksi bertindak untuk dan atas nama Termohon Peninjauan Kembali III) kepada Termohon Peninjauan Kembali IV pada tanggal 28 Januari 2013 (2 (dua) hari sebelum PT.Metro Batavia dinyatakan pailit), yang hal ini tidak dibantah oleh Para Termohon Peninjauan Kembali lainnya selama dalam proses di Persidangan). Oleh karena perbuatan-perbuatan hukum Termohon Peninjauan Kembali I yang dilakukan 1 (satu) tahun sebelum PT.Metro Batavia dinyatakan Pailit, Termohon Peninjauan Kembali I mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan hukum tersebut merugikan para kreditur, maka atas perbuatan-perbuatan hukum Termohon Peninjauan Kembali I dapat dibatalkan;

37. Bahwa bersandar Novum II (PK-2a-b-c) secara jelas dan nyata, tanah dan bangunan perkara *a quo* adalah asset PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) yang bersesuaian pula dengan Novum I berupa Surat Pernyataan Manajemen Nomor 231/VI/2010, tertanggal 11 Juni 2010 (PK-1) serta bukti-bukti Laporan Keuangan/Neraca Laba Rugi (*vide* bukti P-16 & P-17/lihat L-3 & L-4) dan Laporan Keuangan Auditor Independen (*vide* bukti P-15a & P-15b/lihat L-5 & L-6) maupun saksi-saksi lainnya, dan bukan merupakan milik Termohon Peninjauan Kembali I. Dengan demikian Putusan *Judex Juris* yang menyatakan tanah dan bangunan perkara *a quo* adalah kekeliruan yang nyata maka sangatlah patut dan adil Putusan *Judex Juris* Nomor 389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 11 Agustus 2014 *jo.* Putusan *Judex Facti*



Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 Mei 2014 untuk dibatalkan;

III. Dalam Putusan Hakim Yang Bersangkutan Terdapat Kekhilafan Hakim Dan Kekeliruan Yang Nyata Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Mengenai Kepemilikan Asset PT.Metro batavia (Dalam Pailit).

Bahwa Putusan Hakim *Judex Juris* terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata, didasari dengan hal-hal sebagai berikut:

38. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* pada halaman 36 butir 1-4, yang berbunyi:

- Bahwa SHGB Nomor 2257/Kebon Kelapa jo. AJB Nomor 1/2004, membuktikan objek perkara yaitu tanah dan bangunan di Jalan Ir.H. Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat merupakan harta milik Yudiawan Tansari (Tergugat I) dibeli dari Garuda Indonesia pada tahun 2004;
- Bahwa meskipun benar selama ini tanah dan bangunan tersebut digunakan dan ditempati oleh PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) bahkan pernah didaftar dalam Laporan Keuangan Tahunan sebagai aktiva PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) akan tetapi tidak ditemukan adanya *title recht* baik karena jual beli atau karena bentuk pengalihan hak lainnya kepada PT.Metro Batavia (Dalam Pailit), sehingga disimpulkan objek sengketa adalah bukan milik PT.Metro Batavia (Dalam Pailit), sehingga bukan *boedel* pailit;
- Bahwa dikarenakan objek perkara bukan *boedel* pailit, maka ditolakny gugatan *action pauliana a quo* telah tepat;
- Bahwa tidak ditemukannya adanya kekeliruan dalam penerapan hukum oleh *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

39. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* hanya dituangkan dalam 4 butir atau setengah halaman saja sebagaimana putusan *Judex Juris* pada halaman 36, tanpa melihat dan mempertimbangkan alasan-alasan hukum dari Pemohon Kasasi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali), sehingga secara nyata-nyata telah terjadi kekeliruan dari *Judex Juris* yang mengutip mentah-mentah Putusan *Judex Facti*;

40. Bahwa kekeliruan secara nyata Putusan *Judex Juris* dibuktikan dengan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Akta Pendirian PT.Metro Batavia Nomor 7, tanggal 21 Juni 2001, yang dibuat oleh Ny.Bertha Suriati lhalauw Halim,S.H., Notaris di Jakarta, yang membuktikan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) telah beroperasi sejak

Hal.28 dari 44 hal. Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



tanggal 21 Juni 2001, yaitu Perusahaan telah ada sebelum adanya tanah dan bangunan yang dijadikan Gedung Pusat PT.Metro Batavia (dalam Pailit), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, yang dikenal Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, atas nama Termohon Peninjauan Kembali I (selanjutnya disebut juga tanah dan bangunan perkara *a quo*). Artinya tanah dan bangunan perkara *a quo* dibeli saat PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) sudah berkembang;

- b. Tanah dan bangunan perkara *a quo* dibeli pada tanggal 05 Juni 2004 dengan Akta Nomor 1/2004, yang dibuat di hadapan R.Suryawan Budi Prassetiyanto,S.H.,M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (*vide* bukti P-2), berdasarkan keterangan saksi Kapten Pilot Suyono Suwito selaku Pilot Senior pada PT.Metro Batavia (Dalam Pailit), bahwa tanah dan bangunan perkara *a quo* dibeli dengan menggunakan dana dari PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) dan untuk kepentingan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit), mengingat tanah dan bangunan perkara *a quo* dipergunakan untuk Kantor Pusat PT.Metro Batavia (Dalam Pailit);
- c. Bahwa berdasarkan Laporan Pajak/Keuangan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) (*vide* bukti P-16 & P-17/lihat L-3 & L-4) yang ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali I selaku Direktur Utama PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) dan Laporan Keuangan Auditor PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) dari Kantor Akuntan Publik (*vide* bukti P-15a & P-15b/lihat L-5 & L-6), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Para Termohon Peninjauan Kembali di persidangan, secara jelas dan nyata, membuktikan tanah dan bangunan perkara *a quo* diperoleh oleh PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) dengan harga perolehan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), bersandar dari Laporan Pajak/Keuangan dan hasil Laporan Auditor tersebut membuktikan tanah dan bangunan perkara *a quo* bukanlah milik Termohon Peninjauan Kembali I, tetapi milik PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) sebagaimana dalam Laporan Pajak/Keuangan dan hasil Laporan Auditor menyebutkan tanah dan bangunan perkara *a quo* tersebut diperoleh PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) dalam arti "telah menggunakan dana" dari PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) dengan harga perolehan senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah). Dengan demikian pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan tanah dan bangunan perkara *a quo* milik Termohon Peninjauan Kembali I adalah

Hal.29 dari 44 hal. Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



kekeliruan yang nyata, oleh karenanya putusan *Judex Juris* sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;

- d. Bahwa saat Pemohon Peninjauan Kembali ditunjuk sebagai Kurator oleh Pengadilan berdasarkan Putusan Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst., tanggal 30 Januari 2013, maka tugas Kurator sebagaimana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi:

Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima;

Bersandarkan pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut, dalam rangka pemberesan kepailitan PT.Metro Batavia oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku Tim Kurator, maka petunjuk yang paling utama bagi Tim Kurator untuk mengetahui asset-asset Perusahaan pailit adalah dengan melihat Laporan Pembukuan Keuangan/Neraca Laba Rugi karena Laporan Pembukuan Keuangan/Neraca Laba Rugi adalah alat utama untuk mengetahui asset-asset yang dimiliki serta alur kegiatan/transaksi keuangan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) baik uang masuk maupun uang keluar selama beroperasinya PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) dan pembukuan/neraca laba rugi atau hasil Laporan Keuangan Auditor memuat aktiva passiva PT.Metro Batavia (Dalam Pailit);

- e. Bahwa untuk mengetahui asset-asset perusahaan baik aktiva lancar maupun aktiva tetap Perusahaan juga hanya dapat dilihat dari Pembukuan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) berupa Laporan Keuangan/Neraca Laba Rugi (*vide* bukti P-16 & P-17/lihat L-3 & L-4) dan Laporan Keuangan Auditor Independen (*vide* bukti P-15a & P-15b/lihat L-5 & L-6) dan dalam Laporan Keuangan/Neraca Laba Rugi juga dapat dilihat seluruh pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas aktiva tetap Perusahaan salah satunya adalah tanah dan bangunan perkara *a quo* dibayarkan dari keuangan dan diatasnamakan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) (*vide* bukti P-8/lihat L-7). Pada laporan keuangan PT.Metro Batavia, juga terungkap “tanah dan bangunan perkara *a quo* adalah diperoleh PT.Metro Batavia dengan harga perolehan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);



- f. Bahwa bersandar Laporan Pajak PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) (*vide* bukti P-16 & P-17/lihat L-3 & L-4) yang ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali I selaku Direktur Utama PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) dan Laporan Keuangan Auditor PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) dari Kantor Akuntan Publik (*vide* bukti P-15a dan P-15b/lihat L-5 & L-6), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Para Termohon Peninjauan Kembali di persidangan, telah membuktikan bahwa tanah dan bangunan perkara *a quo* telah tercatat pada Laporan Pembukuan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) dan Laporan Auditor yang diperoleh PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) dengan harga Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar), sehingga tidak dapat disangkal lagi atau telah terbukti tanah dan bangunan perkara *a quo* adalah asset PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) dan bukan milik pribadi Termohon Peninjauan Kembali I;
- g. Bahwa keterangan saksi Dr.Achmad R K, AK.,CPA.,MM., yang mengaudit Kekayaan Perusahaan sebagaimana dalam Laporan Keuangan Auditor Independen (*vide* bukti P-15a & P-15b/lihat L-5 & L-6) yang menyatakan "tanah dan bangunan perkara *a quo* yang telah dicatat dalam Laporan Pembukuan Keuangan/Neraca Laba Rugi adalah milik Perusahaan" dan dibuktikan dengan lampiran *List of Fixed Asset* PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) tanah dan bangunan perkara *a quo* adalah diperoleh PT.Metro Batavia dengan harga perolehan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- h. Bahwa keterangan Saksi Kaptan Pilot Suyono Suwito selaku Pilot Senior pada PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) di Persidangan *Judex Facti* (lihat Putusan *Judex Facti* Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 Mei 2014 pada halaman 48 dan 49) menyatakan bahwa "tanah dan bangunan perkara *a quo* dibeli dengan menggunakan dana dari PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) dengan harga perolehan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) serta tanah dan bangunan perkara *a quo* dipergunakan sebagai Kantor Pusat PT.Metro Batavia (Dalam Pailit);
- i. Bahwa Putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* yang menyatakan tanah dan bangunan perkara *a quo* adalah milik Termohon Peninjauan Kembali I adalah keliru, karena hal yang sangat mustahil, suatu asset pribadi dimasukkan ke dalam Laporan Keuangan/Pembukuan Perusahaan serta pajaknya dibayar oleh PT.Metro Batavia (Dalam Pailit),

Hal.31 dari 44 hal. Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



begitupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah dan bangunan perkara *a quo* dibayar dari dana dan tertulis atas nama PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) (*vide* bukti P-8/lihat L-7);

- j. Bahwa bersandar dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang telah Pemohon Peninjauan Kembali ajukan di Persidangan *Judex Facti*, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Para Termohon Peninjauan Kembali I, telah membuktikan bahwa tanah dan bangunan perkara *a quo* adalah asset PT.Metro Batavia (*Boedel* Pailit). Oleh karenanya telah terjadi kekeliruan secara nyata baik Putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* yang menyatakan tanah dan bangunan perkara *a quo* milik Termohon Peninjauan Kembali I. Dengan demikian putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata, maka putusan hakim yang terdapat kekeliruan nyata, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;
- k. Bahwa kekeliruan nyata lebih lanjut yang dilakukan oleh *Judex Juris* adalah mengutip begitu saja pertimbangan dari *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, adapun hal-hal yang tidak mempertimbangkan adalah:
- Kesaksian Kapten Pilot Suyono Suwito yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan perkara *a quo* dibeli dengan menggunakan dana dari PT.Metro Batavia (Dalam Pailit), mengingat tanah dan bangunan perkara *a quo* dipergunakan untuk Kantor Pusat PT.Metro Batavia (Dalam Pailit);
  - Kesaksian Auditor dari Kantor Akuntan Publik, Dr.Achmad R K,Ak., CPA.,MM., selaku akuntan yang pernah mengaudit Laporan Keuangan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) pada periode 2009-2010, 2010-2011 (*vide* bukti P-15a & P-15b/lihat L-5 & L-6), dengan tegas menyatakan "tanah dan bangunan perkara *a quo* yang telah dicatat dalam Laporan Pembukuan Keuangan/Neraca Laba Rugi adalah milik Perusahaan" apalagi didukung oleh Novum berupa Surat Pernyataan Manajemen Nomor 231/VI/2010, tertanggal 11 Juni 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali I;
  - Tidak dipertimbangkannya bukti Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu SPT Tahunan Pajak Penghasilan PT.Metro Batavia beserta Laporan Keuangan Fiskal dan Penjelasan Laporan Keuangan Tahun 2009 dan Tahun 2010 (*vide* bukti P-16 dan P-17/lihat L-3 & L-4) yang bersesuaian dengan Novum I dan Novum II;



I. Perbuatan Iktikad Tidak Baik dari Termohon Peninjauan Kembali I:

Bahwa sangat disayangkan *Judex Juris* dalam putusannya setebal 37 halaman, ternyata hanya 4 butir atau setengah halaman saja pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan *Judex Juris* pasti tidak sempurna dan/atau dalam mengambil keputusan secara pasti terdapat kekeliruan secara nyata, hal ini dibuktikan sebagai berikut:

- (1). Bahwa PT.Metro Batavia telah diajukan permohonan pailit oleh *International Lease Finance Corporation* (ILFC) pada tanggal 20 Desember 2012, dengan Perkara Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., (*vide* bukti P-1);
- (2). Bahwa kemudian tanah dan bangunan perkara *a quo* yang dijadikan jaminan oleh PT.Metro Batavia di PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk., diambil oleh Termohon Peninjauan Kembali I, lalu pada tanggal 28 Desember 2012 (delapan hari setelah adanya permohonan pailit) Termohon Peninjauan Kembali I melakukan transaksi jual beli dengan Termohon Peninjauan Kembali II yang merupakan keponakan kandung dari Termohon Peninjauan Kembali I (yang seolah-olah bertindak untuk dan atas nama Termohon Peninjauan Kembali III), dengan Akta Jual Beli Nomor 112/2012 yang dibuat dihadapan Turut Termohon Peninjauan Kembali I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (*vide* bukti P-5), dengan objek jual beli tanah dan bangunan *a quo*, dan hal ini tidak dibantah oleh Para Termohon Peninjauan Kembali selama dalam proses di persidangan;
- (3). Bahwa selanjutnya, sebulan berikutnya yaitu pada tanggal 28 Januari 2013 (dua hari sebelum PT.Metro Batavia dinyatakan pailit), Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II (bertindak untuk dan atas nama Termohon Peninjauan Kembali III) secara bersama-sama melakukan Pengikatan Jual Beli kepada Termohon Peninjauan Kembali IV, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 80, dihadapan Turut Termohon Peninjauan Kembali II selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (*vide* bukti P-6a);
- (4). Bahwa menjelang putusan dibacakan yaitu pada tanggal 30 Januari 2013, Pemohon Pailit yaitu *International Lease Finance Corporation* (ILFC) mengajukan permohonan pencabutan pailit terhadap PT.Metro Batavia (Dalam Pailit), namun Termohon Peninjauan Kembali I mengajukan keberatan atas pencabutan tersebut, sehingga Majelis

Hal.33 dari 44 hal. Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



Hakim memutuskan perkara tersebut dengan menyatakan PT.Metro Batavia dalam keadaan pailit, bukti ini terdapat pada Berita Acara Persidangan yang melekat pada berkas Perkara Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

(5). Bahwa begitupun atas putusan pernyataan pailit PT.Metro Batavia tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I yang bertindak sebagai Direktur Utama PT.Metro Batavia tidak mengajukan upaya hukum dan bahkan merasa senang dengan putusan pernyataan pailitnya PT.Metro Batavia tersebut, karena asset perusahaan yaitu tanah dan bangunan perkara *a quo* telah dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali I;

(6). Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 17 Desember 2012, juga telah menjual asset milik PT.Metro Batavia lainnya yaitu asset tanah dan bangunan yang berupa gudang penyimpanan logistik yang dikenal dengan gudang Bandara Mas, yang beralamat di Gudang Bandara Mas, Jalan Marsekal Surya Darma, Blok H Nomor 03/03A/05/06/07, Kampung Kedaung Wetan, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 157, 158, 159, 196, 160, 197, 161, 198 atas nama PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) kepada Riana Tansari (Adik Kandung Termohon Peninjauan Kembali I), dan hal ini tidak dibantah oleh Para Termohon Peninjauan Kembali lainnya selama dalam proses sidang gugatan *actio pauliana* yang kini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan putusan Nomor 01/Pdt.Sus - Actio Pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 Mei 2014 *jo.* Putusan Kasasi Nomor 388 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 11 Agustus 2014;

Dari sini jelas adanya iktikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali I untuk mengambil alih tanah dan bangunan perkara *a quo* yang merupakan asset (*boedel*) pailit PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) yang sedang dijaminkan di PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk.;

m. Bahwa dengan dijaminkannya tanah dan bangunan perkara *a quo* di PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk., atas pinjaman PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) maka terbukti bahwa memang benar adanya tanah dan bangunan perkara *a quo* merupakan asset PT.Metro Batavia (Dalam Pailit), karena asset tersebut dijaminkan untuk kepentingan Perusahaan, walaupun memang benar adanya bahwa asset tersebut belum atas nama Perusahaan. Namun jika memang benar adanya bahwa tanah dan



bangunan perkara *a quo* merupakan asset pribadi Termohon Peninjauan Kembali I maka timbul pertanyaan atas dasar apa sebuah asset pribadi dijadikan sebagai jaminan atas pelunasan hutang PT.Metro Batavia (Dalam Pailit)?”;

- n. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada tersebut di atas, maka secara nyata tanah dan bangunan perkara *a quo* adalah asset PT.Metro Batavia (Dalam Pailit), bukan milik Termohon Peninjauan Kembali I, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah terdapat kekeliruan yang nyata sehingga Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

41. Bahwa untuk mengetahui asset-asset perusahaan baik aktiva lancar maupun aktiva tetap Perusahaan hanya dapat dilihat dari Pembukuan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) berupa Laporan Keuangan/Neraca Laba Rugi (*vide* bukti P-16 & P-17/lihat L-3 & L-4) dan Laporan Keuangan Auditor Independen (*vide* bukti P-15a & P-15b/ lihat L-5 & L-6) dan dalam Laporan Keuangan/Neraca Laba Rugi juga dapat dilihat seluruh pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas aktiva tetap Perusahaan salah satunya adalah tanah dan bangunan perkara *a quo* dibayarkan dari keuangan dan diatasnamakan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) (*vide* bukti P-8/lihat L-7);
42. Bahwa berdasarkan Novum dan fakta-fakta hukum maupun bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali di persidangan, telah terbukti secara nyata-nyata tanah dan bangunan perkara *a quo* adalah asset perusahaan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) dan bukan milik Termohon Peninjauan Kembali I, sebagaimana putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris*;
43. Bahwa bukti-bukti yang menunjukkan tanah dan bangunan perkara *a quo* adalah asset perusahaan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) antara lain:
- a. Novum I berupa Surat Pernyataan Manajemen Nomor 231/VI/2010, tertanggal 11 Juni 2010 (PK-1), yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali I, yang secara jelas menyebutkan:
- Pada halaman 1 poin D dan halaman 2 alinea ke-1, yang berbunyi:
- “Semua Aktiva tanggal 31 Desember 2009 benar-benar ada dan dimiliki oleh Perusahaan serta telah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan sebagaimana mestinya”;



Halaman 3 poin II. Aktiva Tidak Lancar, huruf a. Aktiva Tetap, angka 1, yang berbunyi:

“Seluruh aktiva tetap pada tanggal 31 Desember 2009 adalah benar-benar ada secara fisik dan dimiliki secara sah oleh perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, serta telah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan”;

Pada halaman 4, angka 5, yang berbunyi:

“Seluruh Aktiva Tetap telah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan”;

Serta dalam *List of Fixed Asset* PT.Metro Batavia yang dilampirkan dalam Novum I berupa Surat Pernyataan Manajemen Nomor 231/VI/ 2010, tertanggal 11 Juni 2010 (PK-1), yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali I, yang mencantumkan:

Asset/aktiva tetap yang dimiliki PT.Metro Batavia yaitu Gedung Juanda dengan harga perolehan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Serta didukung dengan bukti-bukti Lampiran Khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang dilampirkan dalam Laporan Pembukuan Keuangan/ Neraca Laba Rugi PT.Metro Batavia (*vide* bukti P-16 & P-17/lihat L-3 & L-4 pada halaman terakhir) yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yang juga menyebutkan Gedung Juanda yang diperoleh PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) dengan harga perolehan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) serta adanya Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan perkara *a quo* yang menggunakan dana dan tertulis atas nama PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) (*vide* bukti P-8/lihat L-7), serta saksi Kapten Pilot Suyono Suwito selaku Pilot Senior pada PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) dan Saksi Dr.Achmad R K,Ak.,CPA.,MM., selaku akuntan yang pernah mengaudit Laporan Keuangan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit);

- b. Novum ke-II berupa Sertipikat Hak Tanggungan Tingkat Pertama dengan Nomor Sertipikat 1978/2009 (PK-2a) dan Sertipikat Hak Tanggungan Tingkat Kedua dengan Nomor Sertipikat 799/2010 (PK-2b), yang dikuatkan juga dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2257/ Kebon Kelapa yang tersimpan di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat (PK-2c), merupakan bukti bahwa sertipikat tanah dan bangunan perkara *a quo*, telah dijaminan di PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk., atas pinjaman PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) dengan total pinjaman sebesar



Rp220.083.152.708,00 (dua ratus dua puluh miliar delapan puluh tiga juta seratus lima puluh dua tujuh ratus delapan rupiah) (*vide* bukti P-12), yang kemudian secara tiba-tiba ditarik/dikeluarkan dari daftar jaminan Hak Tanggungan dari PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk., pada tanggal 27 Desember 2012 (tujuh hari setelah PT.Metro Batavia dimohonkan pailit oleh *International Lease Finance Corporation* (ILFC)), lalu pada satu hari setelahnya tepatnya tanggal 28 Desember 2012, tanah dan bangunan perkara *a quo* dijual Termohon Peninjauan Kembali I kepada keponakan kandungunya (Termohon Peninjauan Kembali II yang bertindak untuk dan atas nama Termohon Peninjauan Kembali III) dengan Akta Jual Beli Nomor 112/2012 (*vide* bukti P-5), dan selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2012 (dua hari sebelum PT.Metro Batavia dinyatakan pailit) Termohon Peninjauan Kembali I bersama-sama dengan keponakan kandungunya (Termohon Peninjauan Kembali II yang bertindak untuk dan atas nama Termohon Peninjauan Kembali III) menjual tanah dan bangunan perkara *a quo* kepada Termohon Peninjauan Kembali IV dengan Pengikatan Jual Beli Nomor 80 (*vide* bukti P-6a);

44. Bahwa adanya iktikad tidak baik atau perbuatan akal-akalan dari Termohon Peninjauan Kembali I yang berkapasitas sebagai Direktur Utama dan Pemegang Saham Mayoritas PT.Metro Batavia (sedangkan pemegang saham lainnya dipegang oleh 2 anak dan isteri Termohon Peninjauan Kembali I) adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa iktikad tidak baik yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I, terbukti dari dengan adanya sikap Termohon Peninjauan Kembali I yang dengan sengaja melakukan pembiaran PT.Metro Batavia yang dipimpinnya jatuh pailit, hal ini terbukti pada saat sidang putusan pernyataan pailit PT.Metro Batavia hendak dibacakan, Pemohon Pailit yaitu *International Lease Finance Corporation* (ILFC) hendak mencabut permohonan pailitnya, tetapi oleh Termohon Peninjauan Kembali I mengajukan keberatan atas pencabutan permohonan pailit tersebut, dan meminta kepada Majelis Hakim, agar putusan pembacaan pailit PT.Metro Batavia untuk tetap dilanjutkan (Lihat Berita Acara Persidangan yang melekat pada berkas Perkara Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.). Bahkan iktikad tidak baik Termohon Peninjauan Kembali I lebih terbukti pada saat setelah pernyataan pailit PT.Metro Batavia, Termohon Peninjauan Kembali I juga tidak mengambil upaya hukum/tidak juga ada usaha untuk mencegah terjadinya kepailitan PT.Metro Batavia, padahal

Hal.37 dari 44 hal. Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



Pasal 104 ayat (2) *jo.* ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Termohon Peninjauan Kembali wajib mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan;

- b. Iktidak tidak baik atau perbuatan akal-akalan dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dengan cara pada jangka waktu 1 (satu) minggu setelah adanya permohonan pailit, asset yang paling berharga berupa tanah dan bangunan perkara *a quo* ditarik/diambil dari daftar jaminan yang diletakkan Hak Tanggungan dari PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk., yang 1 (satu) hari kemudian tanah dan bangunan perkara *a quo* dijual Termohon Peninjauan Kembali I kepada keponakan kandunginya (Termohon Peninjauan Kembali II yang bertindak untuk dan atas nama Termohon Peninjauan Kembali III) dengan Akta Jual Beli Nomor 112/2012 (*vide* bukti P-5), dan selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2012 (dua hari sebelum PT.Metro Batavia dinyatakan pailit) Termohon Peninjauan Kembali I bersama-sama dengan keponakan kandunginya (Termohon Peninjauan Kembali II yang bertindak untuk dan atas nama Termohon Peninjauan Kembali III) menjual tanah dan bangunan perkara *a quo* kepada Termohon Peninjauan Kembali IV dengan Pengikatan Jual Beli Nomor 80 (*vide* bukti P-6a), serta asset tanah dan bangunan lainnya yang berupa gudang penyimpanan logistik yang dikenal dengan gudang Bandara Mas, yang beralamat di Gudang Bandara Mas, Jalan Marsekal Surya Darma, Blok H Nomor 03/03A/05/06/07, Kampung Kedaung Wetan, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 157, 158, 159, 196, 160, 197, 161, 198 atas nama PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) juga dijual Termohon Peninjauan Kembali I kepada Riana Tansari (Adik Kandung Termohon Peninjauan Kembali I), (gugatan *actio pauliana* yang kini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus - Actio Pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 Mei 2014 *jo.* Putusan Kasasi Nomor 388 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 11 Agustus 2014);

45. Bahwa bersandar pada Novum, bukti-bukti dan saksi-saksi serta adanya iktidak tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali I telah membuktikan adanya kekeliruan secara nyata yang dilakukan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan tanah dan bangunan perkara *a quo* milik Termohon Peninjauan Kembali I, padahal berdasarkan Novum I berupa Surat Pernyataan Manajemen Nomor 231/VI/

Hal.38 dari 44 hal. Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



2010, tertanggal 11 Juni 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali I (PK-1), Laporan Keuangan/Neraca Laba Rugi (*vide* bukti P-16 & P-17/lihat L-3 & L-4) dan Laporan Keuangan Auditor Independen (*vide* bukti P-15a & P-15b/lihat L-5 & L-6) serta bukti SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah dan bangunan perkara *a quo* dibayar dari dana dan tertulis atas nama PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) (*vide* bukti P-8/lihat L-7), yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di Persidangan, maka secara nyata telah terbukti tanah dan bangunan jelas adalah asset PT.Metro Batavia (*boedel* pailit);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:
- Bahwa berdasar bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, telah ditemukan Surat Pernyataan Manajemen Nomor 231/VI/2010, tertanggal 11 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Termohon Peninjauan kembali I, sebagai Direktur Utama PT.Metro Batavia, yang ditujukan kepada Dr.Achmad R.K.AK.,CPA.,MM., selaku auditor publik yang mengaudit laporan keuangan PT.Metro Batavia, memuat pernyataan Termohon Peninjauan Kembali atas tanah dan bangunan yang dikenal sebagai Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sesuai Sertipikat HGB Nomor 2257/Kebon Kelapa adalah asset milik PT.Metro Batavia (Dalam Pailit), yang secara fisik dimiliki secara sah oleh PT.Metro Batavia dan telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
- Bahwa ternyata Termohon peninjauan kembali I telah mengalihkan dengan cara menjual tanah dan bangunan sesuai data tersebut di atas kepada Termohon peninjauan kembali II, yang merupakan keponakan kandung Termohon peninjauan kembali I semasa perkara *a quo* masih dalam pemeriksaan dan dalam proses pemailitan, hal mana dibuktikan dengan adanya Akta Jual Beli Nomor 112/2012 yang dibuat oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa ternyata kemudian telah pula ditemukan bukti baru (*novum*) berupa sertipikat hak tanggungan atas tanah dan bangunan sesuai sertipikat HGB di atas yang telah dijaminkan PT.Metro Batavia di PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk., sampai dengan terjadinya pailit PT.Metro Batavia dengan nilai total hutang Rp220.083.152.708,00 belum dibayar lunas. Hal mana

Hal.39 dari 44 hal. Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



- diperkuat dengan terdapatnya Buku Tanah Hak Guna Bangunan yang tersimpan di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat;
- Bahwa akan tetapi ternyata sertipikat tanah hak guna bangunan dimaksud telah ditarik dari jaminan hutang PT.Metro Batavia pada saat proses kepailitan sedang berlangsung dan hutang tidak dibayar lunas;
  - Bahwa dengan demikian telah terdapat kekeliruan dari *Judex Juris* menyatakan asset tersebut adalah milik Termohon peninjauan kembali I, karena ternyata berdasar pembuktian yang berdasar novum tersebut kedua asset tersebut adalah asset PT.Metro Batavia (dalam pailit);
  - Bahwa bukti baru/novum (PK-1) yang diajukan Penggugat, merupakan bukti yang menentukan dalam perkara *a quo*, yaitu telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, dimana dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan bukti baru/novum (PK-1) berupa Surat Pernyataan Manajemen Nomor 2231 A/1/2010 tertanggal 11 Juni 2010 yang ditanda tangani langsung oleh Tergugat I dimana pada halaman 1 sampai dengan 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "seluruh aktiva tetap pada tanggal 31 Desember 2009 adalah benar-benar ada secara fisik dan dimiliki secara sah oleh Perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, serta telah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan" yang selanjutnya dalam *List of Fixed Asset* PT.Metro Batavia mencantumkan bahwa: "Asset/aktiva tetap yang dimiliki PT.Metro Batavia yaitu gedung Juanda dengan harga perolehan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)", sehingga dari hal tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya yang sudah pernah diajukan dalam persidangan *Judex Facti* termasuk bukti baru/novum ke 2 yang dimaksud dalam PK-2a, PK-2b dan PK-2c beserta dikuatkan dengan saksi Kapten Pilot Suyuno Suwito selaku Pilot Senior pada PT.Metro Batavia (dalam pailit) dan saksi Dr.Achmad R K, Ak.,CPA.,MM., selaku Akuntan yang telah mengaudit Laporan Keuangan PT.Metro Batavia (dalam pailit) terbukti bahwa obyek sengketa adalah asset dari PT.Metro Batavia (Dalam Pailit);
  - Dengan demikian dikarenakan dalam perkara *a quo* terbukti bahwa peralihan hak (jual beli) atas obyek sengketa (*Actio Pauliana*) terjadi sebelum waktu 1 (satu) tahun, sehingga harus dianggap belum ada peralihan hak atas obyek sengketa dari pemilik dan atau pemegang Hak Tanggungan termasuk terakhir kepada Tergugat IV, karena jual beli tersebut terbukti merupakan jual beli beriktikad tidak baik, dan untuk itu objek

Hal.40 dari 44 hal. Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



sengketa masih merupakan *boedel* pailit dan demi hukum harus dikuasai dan dibawah pengelolaan Penggugat selaku Kurator dalam perkara kepailitan tersebut;

- Dari hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali d/h Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan membatalkan Putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: TURMAN M.PANGGABEAN,S.H.,M.H., ANDRA REINHARD PASARIBU,S.H., Dr.PERMATA NAULI DAULAY,S.H.,M.H., & ALBA SUKMAHADI,S.H., tersebut, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus.Actio Pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 Mei 2014, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dikabulkan, maka Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat/Para Termohon Kasasi, dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: TURMAN M.PANGGABEAN,S.H.,M.H., ANDRA REINHARD PASARIBU,S.H., Dr.PERMATA NAULI DAULAY,S.H.,M.H., & ALBA SUKMAHADI,S.H., tersebut;

Hal.41 dari 44 hal. Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus.Actio Pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 Mei 2014;

#### MENGADILI KEMBALI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah dan Bangunan yang dikenal Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, termasuk dalam *boedel* pailit PT.Metro Batavia (Dalam Pailit);
3. Menyatakan bahwa perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) yang mengalihkan Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, Tergugat I dan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi *boedel* pailit dan Kreditor, merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III), atau pihak lain yang menguasai untuk mengosongkan Tanah dan Bangunan yang dikenal Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT.Metro Batavia (Dalam Pailit). Apabila diperlukan maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memerintahkan Juru Sita Pengadilan dibantu oleh Pihak Kepolisian untuk mengosongkan dan menyerahkan asset tersebut di atas beserta sertipikat-sertipikatnya, kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT.Metro Batavia (Dalam Pailit);
5. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan uang pembayaran hasil penjualan tanah dan bangunan yang dikenal dengan Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, kepada Tergugat II (untuk atas dan nama Tergugat III) dan selanjutnya dari Tergugat II (untuk dan atas nama Tergugat III) mengembalikan uang pembayaran hasil penjualan kepada Tergugat IV dan/atau kepada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat selaku Tim Kurator, untuk kepentingan harta pailit dapat meneruskan penjualan atas tanah dan bangunan yang

Hal.42 dari 44 hal. Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



dikenal dengan Jalan Ir.H.Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa kepada Tergugat IV atau pihak lain;

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat/Para Termohon Kasasi, dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H.,M.Hum., dan H.HAMDHI,S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

Ttd./

Ttd./

H.MAHDHI SOROINDA NASUTION, S.H.,M.Hum.

Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,S.H.,LL.M.

Ttd./

H.HAMDHI,S.H.,M.Hum.



Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00	FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.
2. Redaksi	: Rp	5.000,00	
3. Administrasi			
<u>Peninjauan Kembali</u>	: Rp	<u>9.989.000,00</u> +	
Jumlah	: Rp	10.000.000,00.	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.M.H  
NIP19591207 1985 12 2 002